

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN KHAS YANG TIDAK MENCANTUMKAN
KOMPOSISI BAHAN
(STUDI KASUS DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

Fatur Rahman
2103030082

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
MAKANAN KHAS YANG TIDAK MENCANTUMKAN
KOMPOSISI BAHAN
(STUDI KASUS DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Fatur Rahman
2103030082

Pembimbing:

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
2. Agustan, S.Pd., M.Pd.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatur Rahman
NIM : 2103030082
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 September 2025

Yang membuat pernyataan



Fatur Rahman
2103030082

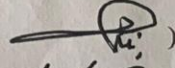
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Khas yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (Studi Kasus Di Kota Palopo) oleh Fatur Rahman Nomor Induk Mahasiswa (2103030082), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Jumat 20 Agustus 2025, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

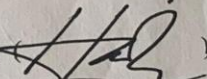
Palopo, 5 September 2025

TIM PENGUJI

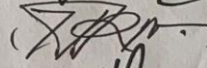
1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua Sidang ()

2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Sekretaris Sidang ()

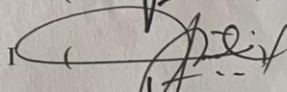
3. Hardianto, S.H., M. H.

Penguji I ()

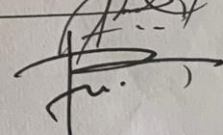
4. Firmansyah, S. Pd., S.H., M.H.

Penguji II ()

5. Nirwana Halide, S. HI., M.H.

Pembimbing I ()

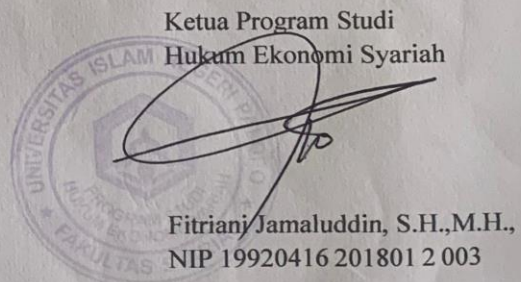
6. Agustan , S. Pd., M. Pd.

Pembimbing II ()

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.,
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Khas Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (Study Kasus Dikota Palopo). Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologisnya maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Shalawat dan Kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum dalam bidang Hukum ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Nasrungi dan Ibu Sufianty tercinta, orang yang paling berharga dalam hidup saya, dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya persembahkan skripsi ini sebagai buah dari perjuangan kita bersama. Terima kasih atas semangat, motivasi, doa dan

perngorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian berdua.

Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Takdir, S.H.,M.H., M. Kes.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I.,M.H., yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H dan Pembimbing II, Bapak Agustan, S.Pd., M.Pd., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I, Bapak Hardianto, S.H.,M.H. dan Penguji II Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.

7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai Fakultas Syariah UIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin, S.S.E.,M.Ak. beserta Karyawan/I dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terimah kasih kepada Nabila, Nurfadia, dan Muh. Fazlan. Selaku adik-adik penulis, karena dalam diam doa kalian menjelma kekuatan, dalam tawa, hadir semangat yang menenangkan, terimah kasih telah menjadi pelita dikala penulis hampir padam.
10. Sahabat saya Aswati Bumi Alam dan Novi Claudita, dari alumni yang sama, mendaftar sama-sama, walaupun beda fakultas, terimah kasih selalu membantu dan memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat saya, Musayyana dan Sinar, yang selalu membantu dan memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Sahabat saya dalam grup hmm, Musayyana, Taufik Ibrahim, Rian, Ghani Anugrah, Wahyu, Asqari Narpan, Ari dan M.Irlan Aditiya S. yang selalu membantu, saling memberikan dukungan, masukan, dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar hingga wisuda bersama.
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terkhusus HES C.
14. Teman-teman KKN-Reguler di Desa Bone Pute, Kec. Larompong Selatan, Kabupaten Luwu yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan studi.

15. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimah kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Fatur Rahman. Anak pertama yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimah kasih telah turut hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimah kasih karena tetap menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan buatlah dirimu bersinar dimanapun tempat bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terwujud.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 12 Juni 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *hau*la bukan *haw*la

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... يَ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: َ

مَاتَ : māta

رَمَى : rama

يَمُوتَ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua yaitu tā marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah[h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

روضة الاطفال : rauḍah al- aṭfāl

المدينة الفاضلة : al- madīnah al- fāḍilah

الحكمة : al- ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al- ḥaqq*

نُيِّمَ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيَّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيَّ : 'arabī (bukan a'rabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al- syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al- zalzalah* (bukan az- zalzalah)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al- bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تأمرون : *ta’murūna*

النوع : *al- nau’*

شيء : *syai’un*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari *al- Qur’ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karīm

Al-Sunnah qabl at-tadwīn

9. Lafaz Aljalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz aljalālah*. Ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all cops*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallzi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Naṣr Ḥāmid Abū Zayd Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al- Tasyrī al- Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh :

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muḥammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

DAFTAR SINGKAT

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'alaihi wasallam</i>
QS	= <i>Qur'an Surah</i>
IAIN	= <i>Institut Agama Islam Negeri</i>
UUPK	= <i>Undang-Undang Perlindungan Konsumen</i>
LPSK	= <i>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (dalam konteks perlindungan, walau tidak disebut eksplisit, dapat relevan)</i>
BPOM	= <i>Badan Pengawas Obat dan Makanan</i>
BSN	= <i>Badan Standardisasi Nasional</i>
DPK	= <i>Direktorat Perlindungan Konsumen</i>
UMKM	= <i>Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</i>
TMK	= <i>Tidak Memenuhi Ketentuan</i>
MK	= <i>Memenuhi Ketentuan</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR SINGKAT	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN TEORI	 10
A. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	13
2. Teori Perlindungan Konsumen	15
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	18
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	20
5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	21

6. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen	23
7. Pihak yang Terkait Dalam Perlindungan Konsumen	27
8. Standar Keamanan Pangan Dalam Pencantuman Komposisi Bahan	37
C. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	45
C. Data dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Problematika dari Produk Makanan Khas yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan di Kota Palopo	52
C. Upaya Pihak yang Terkait Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Khas yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan di Kota Palopo	66
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. An – Nisa` : 29	2
Kutipan ayat 2 QS. Al – Muthaffin 1-3.....	20
Kutipan ayat 3 QS. Al – Baqarah:188	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	45
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengawasan Label Makanan Balai POM di Palopo	73
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara terhadap Konsumen, Produsen dan Bpom dalam memberikan perlindungan kepada kosumen di Kota Palopo.
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.

DAFTAR ISTILAH

Perlindungan Konsumen	= Upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi kerugian akibat barang/jasa yang merugikan.
Konsumen	= Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain, tidak untuk diperdagangkan.
Pelaku Usaha	= Orang atau badan yang menjalankan kegiatan produksi/distribusi barang dan/atau jasa dalam wilayah hukum Indonesia.
BPOM	= Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidangnng pengawasan termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk lainnya yang beredar di masyarakat..
Produk Makanan Khas	= Makanan tradisional khas daerah tertentu yang sering dibuat oleh UMKM dan tidak mencantumkan bahan secara rinci.
Komposisi Bahan	= Informasi bahan-bahan utama maupun tambahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk makanan.

Label Pangan	= Informasi tertulis pada kemasan produk pangan yang berisi komposisi, informasi nutrisi, tanggal kadaluarsa, dan lainnya.
Transparansi Informasi	= Penyampaian informasi secara jujur dan terbuka oleh produsen kepada konsumen, termasuk komposisi produk.
Asimetri Informasi	= Ketimpangan informasi antara produsen dan konsumen, di mana produsen mengetahui lebih banyak tentang produk daripada konsumen.

ABSTRAK

Fatur Rahman, 2025. *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Khas yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (Studi Kasus di Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nirwana Halide dan Agustan.

Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan, dengan fokus pada pelaku usaha di Kota Palopo. Masalah ini penting dikaji karena banyak produk makanan khas yang dihasilkan oleh pelaku UMKM tidak menyertakan informasi bahan secara jelas pada kemasan, sehingga berpotensi merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun hak atas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dari tidak dicantumkannya komposisi bahan dalam produk makanan khas di Kota Palopo serta upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya komposisi bahan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, seperti alergi dan penggunaan bahan tidak halal, serta melanggar hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi pelaku usaha, praktik ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen, menimbulkan risiko sanksi, dan menghambat perluasan pasar. Upaya perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPOM Kota Palopo melalui pengawasan, sosialisasi, dan

pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya pengawasan pemerintah, terbatasnya literasi konsumen, serta belum optimalnya regulasi teknis di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, dalam mewujudkan transparansi dan keamanan informasi produk.

Kata Kunci: Komposisi Bahan, Makanan Khas, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Fatur Rahman, 2025. *“Consumer Protection Against Traditional Food Products That Do Not Include Ingredient Composition (Case Study in Palopo City).”* Skripsi of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Nirwana Halide and Agustan.

This study discusses consumer protection regarding traditional food products that do not include ingredient composition, with a focus on business actors in Palopo City. This issue is important to examine because many traditional food products produced by MSMEs lack clear ingredient information on their packaging, potentially harming consumers in terms of health and their right to information. The purpose of this research is to identify the problems caused by the absence of ingredient composition in traditional food products in Palopo City and to examine the consumer protection efforts carried out by the relevant authorities. The method used is empirical legal research with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results show that the absence of ingredient composition can pose health risks to consumers, such as allergies and the use of non-halal substances, and violates the right to information as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For business actors, this practice can lead to a decline in consumer trust, the risk of administrative sanctions, and obstacles to market expansion. Consumer protection efforts are carried out by the local government and the Palopo City Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) through supervision, public outreach, and guidance to business actors. However, implementation still faces several obstacles, such as the low legal awareness of business actors, limited

government supervision, low consumer literacy, and the suboptimal technical regulations at the local level. This study concludes that consumer protection is a shared responsibility among the government, business actors, and consumers, in realizing transparency and safety in product information

Keywords: Ingredients, Typical Foods, Consumer Protectio.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang selalu memberikan ajaran kepada seluruh manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, dan muamalah. Muamalah merupakan kewajiban dan aturan bagi manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari terutama aktifitas sosial, sekaligus dijadikan sebagai dasar dalam Islam untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Ajaran muamalah ini dapat menahan manusia dalam menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rejeki dalam kehidupannya.¹

Muamalah Islamiyah, yang meliputi semua aspek kehidupan yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam, mencakup juga prinsip-prinsip yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* “ (Bandung : Pustaka Setia, 2000). 6.

mengatur tentang konsumsi makanan. Dalam Islam, makanan yang halal dan tayyib (baik) bukan hanya berkaitan dengan kehalalan bahan, tetapi juga dengan cara memperoleh dan mengonsumsinya. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan pentingnya memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi bebas dari hal-hal yang dapat merugikan tubuh dan jiwa.

Dalam bermuamalah Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan untuk senantiasa bersikap jujur dan adil serta tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan yang mendatangkan kemudharatan, perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasan bisa jadi menimbulkan kecurangan dan kemudharatan terhadap konsumen, hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengajarkan prinsip keridhaan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terzalimi ketika melaksanakan transaksi jual beli.²

Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَصُدُّوهَُا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada para penguasa agar mereka dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui.³

² Inayati dan Abdussalam,F.”Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perilaku Produsen.”*El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* ,V.3 Nomor. 01 (2021): 123.

³ Kementerian Agama RI, “*Al-Quran Dan Terjemahan*” (Bandung : IKAPI, 2001): 587.

Ayat diatas menjelaskan larangan bagi umat Muslim untuk tidak saling memakan harta sesama dengan cara yang batil atau tidak sah, seperti penipuan, riba, atau tindakan curang dalam berbisnis. Ayat ini juga melarang tindakan merugikan diri sendiri, termasuk bunuh diri, yang merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam memperoleh harta dan berinteraksi dengan sesama, dengan cara yang sah dan halal. Allah menegaskan bahwa larangan-larangan tersebut dilandasi oleh kasih sayang-Nya, yang bertujuan untuk kebaikan umat-Nya, sehingga mereka senantiasa hidup dalam kebaikan dan kesejahteraan.

Makanan tradisional merupakan bagian integral dari warisan budaya suatu bangsa, sering kali dibuat dengan resep turun-temurun yang tidak mencantumkan bahan secara rinci pada label kemasan.⁴ Di banyak negara, khususnya di negara berkembang, makanan tradisional masih diproduksi secara rumahan atau oleh produsen kecil yang lebih mengutamakan otentisitas rasa daripada standar label yang ketat.⁵ Namun, seiring dengan perkembangan industri makanan dan meningkatnya kesadaran konsumen akan isu kesehatan dan alergi makanan, penting untuk membahas bagaimana makanan tradisional yang dijual tanpa mencantumkan bahan-bahan secara rinci dapat memengaruhi kepercayaan konsumen dan apa regulasi yang seharusnya diterapkan untuk melindungi hak konsumen.

⁴ Hendro Saptono, Kholis Roisah, "Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean," *Diponegoro Law Journal* ,V.5, Nomor. 03 (2016): 11.

⁵ Ahmadi Miru. " *Hukum Perlindungan Konsumen* " (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), 297.

Perlindungan konsumen pada produk makanan khas sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, sehat, dan memenuhi standar kualitas.⁶ Makanan khas daerah biasanya memiliki karakteristik unik, baik dari segi rasa, penyajian, maupun cara pengolahannya, yang seringkali menjadi daya tarik utama bagi konsumen.⁷ Namun, karena sifatnya yang khas, produk ini juga seringkali menghadapi tantangan dalam hal standar keamanan dan kualitas, baik dalam produksi maupun distribusi.

Secara umum, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari potensi kerugian yang bisa timbul akibat konsumsi produk yang tidak sesuai dengan harapan atau bahkan membahayakan kesehatan.⁸ Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, konsumen memiliki posisi yang lemah. Kelemahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai upaya perlindungan terhadap konsumen, baik lemahnya kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, lemahnya posisi tawar konsumen terhadap produsen dan lemahnya aturan hukum maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen.⁹ Kelemahan ini seringkali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan lebih besar dari biasanya atau perusahaan membuat suatu perjanjian yang lebih menguntungkan dari konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-

⁶ Yusuf Shofie. "*Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*" (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), 7.

⁷ Fitriani Jamaluddin, Muh. Ashabul Kahfi, Fitriah, " Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis," *Al' Adl : Jurnal Hukum*", V. 04. Nomor. 02 (2022): 257.

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

⁹ Nurul Fibrianti, "Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang, "*Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*", V. 2 Nomor. 01 (2019): 9.

Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan.¹⁰ Karena seringkali konsumen dirugikan dengan pelanggaran– pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Dengan adanya perlindungan yang memadai, konsumen dapat lebih percaya dalam mengonsumsi makanan khas, sementara produsen juga terdorong untuk menjaga kualitas dan keamanan produknya. Perlindungan ini juga berperan penting dalam menjaga tradisi kuliner lokal agar tetap berkembang dengan cara yang aman dan berkualitas.¹¹

Kota Palopo, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan kuliner yang sangat khas dan beragam. Makanan khas Palopo ini sering kali menjadi pilihan utama bagi warga lokal maupun pengunjung yang datang ke kota ini. Banyak di antaranya diproduksi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) atau pedagang kaki lima yang lebih fokus pada rasa dan harga dari pada memenuhi standar regulasi label yang berlaku.¹² Namun, meskipun daya tariknya yang besar, ada tantangan penting dalam memastikan bahwa produk makanan khas ini aman

¹⁰ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, ” *Sociological Forum* ” ,V. 3, Nomor. 03 (2017): 684.

¹¹ Isabella Sucitra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ” *Lex Privatum* V.2 Nomor. 08 (2017): 23.

¹² Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label,” *Jurnal Yustitiabelen* ” ,V. 3, Nomor. 02 (2004): 98.

dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang layak bagi konsumen.

Dalam kasus yang terjadi di Palopo, ada laporan dari masyarakat mengenai makanan yang dijual di pasar tradisional dan warung makan yang tidak mencantumkan bahan-bahan secara rinci pada kemasan atau menu. Sebagian besar pedagang tidak memberikan informasi tentang bahan baku yang digunakan, baik itu terkait dengan bahan utama seperti daging, ikan, atau bahan tambahan lainnya yang mungkin berisiko bagi konsumen yang memiliki alergi atau sensitivitas terhadap bahan tertentu.

Salah satu isu utama dalam perlindungan konsumen terkait produk makanan khas Palopo adalah keterbatasan informasi mengenai komposisi dan bahan yang digunakan dalam makanan tersebut. Meskipun bahan makanan tertentu tidak dicantumkan secara eksplisit, perlindungan konsumen tetap harus dijaga untuk memastikan bahwa makanan yang dijual aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.¹³

Dari hasil observasi ditemukan banyaknya produk olahan makanan khas Palopo, seperti kue tradisional, keripik ikan, dan abon ikan, yang diproduksi oleh pelaku UMKM di daerah ini, tidak mencantumkan komposisi bahan dengan jelas pada kemasan. Beberapa produk terlihat memiliki kemasan yang menarik dan sangat menggugah selera, namun informasi terkait bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut sangat minim atau bahkan tidak ada sama

¹³ Aries Subiyakto.” Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*”, V.08 Nomor. 04 (2023): 5408.

sekali.¹⁴

BPOM Kota Palopo mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan beberapa upaya untuk mengedukasi pelaku UMKM mengenai pentingnya pencantuman komposisi bahan pada produk makanan mereka.¹⁵ Namun, mereka juga mengakui bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan regulasi ini. Oleh karena itu, BPOM berencana untuk mengintensifkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Palopo agar mereka lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi label pangan yang telah ditetapkan.

BPOM Kota Palopo menjelaskan bahwa pengawasan terhadap produk UMKM akan terus dilakukan, dan mereka berharap para produsen lokal dapat segera memenuhi ketentuan tersebut demi kepentingan konsumen. Sebagai langkah lanjut, BPOM Palopo memberikan dukungan kepada pelaku UMKM untuk memperbaiki label produk mereka dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau, termasuk memberikan panduan teknis tentang bagaimana cara mencantumkan informasi yang tepat.¹⁶

Sepanjang Tahun 2023, Petugas Balai POM di Palopo melakukan pendampingan dan bimbingan untuk fasilitas UMKM industri pangan. Selain itu, Petugas Balai POM Palopo juga melakukan evaluasi terhadap label atau

¹⁴ DN Siliwadi, M Fachrurrazy, "Penerapan Regulasi Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal di Industri UMKM (Mikro) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan", "Book Of Abstract International Conference On Halal, Policy, Culture And Sustainability Issues", V.05. Nomor. 01 (2023), 49.

¹⁵ Palopo.pom.go.id "peringatan-publik/2" 23 Desember 2024. <https://palopo.pom.go.id/peringatan-publik/2>.

¹⁶ Palopo.pom.go.id "dukungan bagi pelaku usaha umkm di Palopo melalui pelatihan labeling dan-pengemasan produk serta pemberian sertifikasi". 19 Desember 2024. [https://palopo.pom.go.id/dukungan bagi pelaku usaha umkm diPalopo melalui pelatihan labeling dan pengemasan produk serta pemberian sertifikasi](https://palopo.pom.go.id/dukungan%20bagi%20pelaku%20usaha%20umkm%20diPalopo%20melalui%20pelatihan%20labeling%20dan%20pengemasan%20produk%20serta%20pemberian%20sertifikasi).

penandaan pangan olahan dengan total sebanyak 151 sampel. Dari pengawasan tersebut, diperoleh hasil bahwa sebanyak 128 label pangan olahan memenuhi ketentuan yang berlaku (MK), sementara 23 label pangan olahan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan label kemasan yang telah disetujui dalam folder berbagi. Disisi lain, untuk label pangan IRTP, informasi yang tercantum juga tidak lengkap, seperti tidak adanya kode produksi/nomor *batch* dan komposisi bahan yang digunakan.¹⁷

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas di Kota Palopo tidak hanya berfokus pada informasi bahan makanan, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti keamanan pangan, transparansi, pengawasan pemerintah, serta pendidikan bagi konsumen.¹⁸ Dengan perlindungan konsumen yang efektif, produk makanan khas Palopo akan terus berkembang dengan aman, menjaga kepuasan konsumen, dan meningkatkan daya saing kuliner daerah ini.

Sesuai yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi konsumen sebagai tugas akhir penyelesaian studi dengan judul : “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Khas Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (Studi Kasus Di Kota Palopo)”.

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Palopo.pom.go.id. "Laporan Tahunan Balai POM di Palopo Tahun 2024" 01 Maret 2024. <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20Balai%20POM%20di%20Palopo%20Tahun%202024>.

¹⁸ Wahongan, Anna S, Yumi Simbala, Vecky Yanny Gosal. "Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. " *LexetSocietatis* " ,V.9 Nomor. 03 (2021): 26.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika dari produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo ?
2. Bagaimana upaya pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai problematika dari produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan oleh di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik sebagai ilmu/teori pendukung bagi

peneliti dalam mengkaji penelitian yang sejenis tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas daerah yang tidak mencantumkan komposisi bahan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan pengetahuan maupun kesadaran hukum bagi penulis dan pembaca dalam mempertimbangkan sesuatu khususnya tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas daerah yang tidak mencantumkan komposisi bahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya penelitian terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam menyusun penelitian ini, untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai dasar dalam meneliti.

1. Muhammad Zunan Fanani, Bambang Panji Gunawan, Fajar Rachmad Dwi Miarsa (2023) dengan judul penelitian ”Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Umkm Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk”. Ditemukan bahwa tindakan preventif dan represif perlu dilakukan oleh pihak berwenang untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha

mengenai kewajiban mencantumkan informasi pada kemasan produk.¹⁹ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, dimana persamaanya terletak pada tujuan kedua penelitian ini sejalan dalam menciptakan perlindungan konsumen yang lebih baik dengan menekankan pentingnya pelabelan yang jelas dan sesuai peraturan. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu fokus utamanya adalah produk makanan UMKM secara umum, yang bisa mencakup berbagai jenis makanan di berbagai lokasi. Penelitian ini berfokus pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di tingkat UMKM secara keseluruhan, dengan konteks yang berlaku pada makanan khas Palopo, yaitu produk lokal yang mungkin memiliki ciri khas budaya dan tradisi tertentu. Penelitian ini lebih spesifik pada wilayah dan jenis produk, sehingga mungkin ada faktor tambahan yang terkait dengan identitas budaya, kebiasaan lokal, atau tantangan unik yang dihadapi pedagang makanan khas Palopo.

2. Bambang Hermanu (2022) dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen Pangan Terhadap Peredaran Produk Pangan Kadaluwarsa” penelitian oleh Bambang Hermanu et al. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang ada, pelaksanaan di lapangan masih kurang efektif, dan banyak konsumen yang tidak menyadari hak-hak mereka sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum terlaksana secara optimal dimana pengusaha sebagai penyedia barang

¹⁹ Muhammad Zunan Fanani, Bambang Panji Gunawan, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk,” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* ,V. 3 Nomor. 01 (2020): 6.

dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen begitu juga masyarakat tidak terlalu memperdulikan haknya sebagai konsumen.

Peran BPOM terhadap konsumen dan pembinaan kepada pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen.²⁰ Persamaan keduanya sepakat bahwa perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting, baik itu terkait dengan informasi bahan dalam kemasan atau keamanan produk pangan yang beredar. Keduanya juga menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan produk yang aman.

Terdapat juga perbedaan yaitu penelitian terdahulu mengkaji perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluwarsa yang beredar di pasaran. Fokusnya adalah pada keamanan pangan yang terkait dengan produk kadaluwarsa, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. Sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terkait informasi yang jelas pada produk makanan khas Palopo yang tidak mencantumkan komposisi bahan. Fokus utamanya adalah pada edukasi pelaku usaha, kepatuhan terhadap peraturan pelabelan, dan pengawasan lokal di Palopo.

3. Shenita Purhayati (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap

²⁰ B Hermanu, D. I. W Handayani, and Kunawi, “Perlindungan Konsumen Pangan Peredaran Produk Kadaluwarsa,” *Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia* ,V.5 Nomor. 02 (2020): 70.

Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan” hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat sejumlah produsen makanan kemasan yang tidak mematuhi kewajiban untuk menyertakan label komposisi bahan, meskipun Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 telah mengatur hal tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen.²¹

Dalam penelitian ini memiliki persamaan, keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk meningkatkan perlindungan konsumen, terutama terhadap produk pangan yang tidak mencantumkan informasi yang jelas, Maksudnya sama-sama mengkaji resiko yang dapat ditimbulkan oleh makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan, yang dapat membahayakan konsumen, terutama dalam hal kesehatan.

Adapun perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menganalisis penerapan hukum terkait UU Perlindungan Konsumen, serta keterlibatan badan pengawas (seperti BPOM) dalam pengawasan produk makanan kemasan. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus pada makanan khas Palopo, yang memungkinkan akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pelaku UMKM, observasi terhadap produk makanan khas di pasaran, dokumentasi, serta analisis peraturan lokal yang ada.

²¹ Purhayati Shenja, *“Implementasi Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi KandunganTitle”* Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, February (2020): 9.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Perlindungan konsumen

Secara umum pengertian perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini mencakup perlindungan dari berbagai potensi kerugian yang mungkin timbul akibat transaksi yang tidak adil atau produk yang tidak aman, penjelasan mengenai perlindungan konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Salah satunya adalah Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.²²

Adapun menurut pakar ahli lainnya yaitu, Shidarta memberikan pengertian perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²³ Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dibedakan dalam 2 (dua), meliputi:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.

²² Mochtar Kusumaatmadja, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta : Kencana, 2013), 32.

²³ Zunan Fanani, Muhammad, Bambang Panji Gunawan, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk. " *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* ", V. 3 Nomor. 01 (2020): 6 .

- b. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen tidak lain hanyalah untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut di tandai dengan sanksi pidana yang telah tercantum dalam norma perlindungan konsumen. Artinya, segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak hanya tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif pada segala bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.²⁵

2. Teori Perlindungan Konsumen

²⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Kurniawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Malang : UB Press, 2011): 45.

Teori Perlindungan Konsumen merujuk pada seperangkat prinsip dan konsep yang dimaksudkan untuk menjaga hak-hak konsumen di pasar, khususnya berkenaan dengan aspek keselamatan, transparansi, dan keadilan. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen dalam konteks pasar yang sehat dan adil. Teori-teori utama dalam perlindungan konsumen meliputi yang berorientasi pada hak-hak konsumen, ketidakseimbangan kekuasaan antara produsen dan konsumen, serta pentingnya adanya regulasi yang adil. Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan, teori yang paling relevan digunakan adalah Teori Asimetri Informasi. Teori ini menjelaskan adanya ketimpangan informasi antara pelaku usaha (produsen) dan konsumen, di mana pelaku usaha memiliki informasi lebih banyak dan lebih lengkap tentang produk yang dijual, sementara konsumen tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Ketimpangan ini dapat menyebabkan konsumen melakukan pembelian tanpa mengetahui risiko yang mungkin timbul, misalnya terkait bahan alergen, bahan tidak halal, atau kandungan berbahaya lainnya.

Teori ini dikembangkan oleh George Akerlof melalui karyanya "*The Market for Lemons*", yang menunjukkan bahwa pasar dapat gagal berfungsi secara optimal jika informasi tidak tersebar secara merata di antara pelaku pasar.²⁶ Dalam kasus produk makanan khas di Kota Palopo, banyak pelaku UMKM yang tidak mencantumkan komposisi bahan secara rinci, menyebabkan konsumen

²⁶ George Akerlof, "A market for lemons", *The Quarterly Journal of Economics*, V.84. Nomor. 3 (1970): 488.

berada dalam posisi yang lemah dan berpotensi mengalami kerugian, baik dari segi kesehatan maupun dari sisi hukum. Ketidakseimbangan informasi ini tidak hanya melanggar prinsip keterbukaan dalam bisnis, tetapi juga menghambat hak konsumen untuk membuat keputusan yang sadar dan aman. Oleh karena itu, pencantuman komposisi bahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

Sebagai pendukung, Teori Hak Asasi Konsumen juga dapat digunakan untuk memperkuat landasan normatif perlindungan tersebut. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan atas hak-hak dasar konsumen seperti hak atas informasi, hak atas keamanan, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1962, yang kemudian menjadi dasar berkembangnya kebijakan perlindungan konsumen secara global. Dalam konteks makanan khas, teori ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak penuh untuk mengetahui bahan apa yang mereka konsumsi, terlebih jika hal tersebut berdampak pada kesehatan, kepercayaan agama, atau prinsip pribadi lainnya.²⁷

Teori ini menyoroti pentingnya perlindungan atas hak-hak dasar konsumen. Hak-hak ini mencakup hak untuk menerima informasi yang transparan mengenai produk atau layanan, hak untuk secara bebas memilih produk, hak untuk dilindungi dari produk yang berbahaya, serta hak untuk mendapatkan perhatian dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan konsumen.

²⁷ Umaina.” Perlindungan Konsumen Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Ensiklopedia of Journal*”. V. 06. Nomor.02 (2024):76.

Teori ini mendasari kewajiban produsen untuk menampilkan informasi tentang komposisi bahan pada produk makanan ini memberi konsumen hak untuk mengetahui apa yang mereka makan, terutama bagi orang yang memiliki alergi atau pantangan terhadap bahan tertentu.

Kombinasi antara Teori Asimetri Informasi dan Teori Hak Asasi Konsumen memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam menjelaskan pentingnya regulasi dan kebijakan pelabelan bahan pada produk makanan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dikonsumsi.

Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian ini dapat menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana ketidakterbukaan informasi berdampak pada hak-hak konsumen, serta bagaimana seharusnya produsen dan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan tersebut.

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dalam menghadapi transaksi ekonomi dan bisnis, serta menjamin hak-hak konsumen untuk memperoleh produk atau layanan yang

aman dan berkualitas. Ada beberapa dasar hukum yang menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan hukum.²⁸

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor. 235/DJPDN/VII/2001. Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan Kepada Seluruh Dinas Indag Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g. Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor. 795/DPJDN/SE/12/2005. Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, bukan hanya menyangkut mengenai perdata tetapi juga menyangkut kepentingan publik secara meluas.

²⁸ Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri, “*Hukum Bisnis*” (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016): 142.

Adapun Landasan hukum perlindungan konsumen dalam islam terdapat di

Q.S Al-Muthaffifin/83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahan :

Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang ketika menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi dengan sempurna, Tetapi apabila mereka memberi takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi.²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa ancaman bagi mereka yang suka menipuP dan yang suka mengambil hak orang lain. Orang-orang yang mendapatkan kerugian dan kesengsaraan diakhirat mereka yang memanipulasi timbangan dan takaran dalam timbangan.³⁰ Selain itu terdapat juga dalam Q.S. al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahan :

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³¹

Ayat diatas menjelaskan larangan untuk mengkonsumsi yang didapatkan dengan cara yang bathil seperti dengan mengambil sebahagian daripada hak orang lain. Larangan ini termasuk menghalalkan cara-cara tidak adil untuk mendapatkan

²⁹ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahan" (Bandung : IKAPI, 2001): 587.

³⁰ Syamsul Hilal, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi" (Lampung : Raden Intan, 2007): 21.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya" (Semarang: Asy-syifa, 2001): 216.

harta, seperti suap, penipuan, atau memanfaatkan kedudukan untuk merugikan orang lain. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan hubungan sosial.

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengedepankan kejujuran.³² Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.³³

Dengan tujuan ini, perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat baik dari pihak konsumen maupun pihak produsen/pelaku usaha.

5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

³² Abd.Haris Hamid. *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia"* (Makassar : CV. Sah Media, 2017): 54.

³³ Zulham, *"Hukum Perlindungan Konsumen"* (Jakarta : Kencana, 2013): 32.

Asas-asas Perlindungan Konsumen adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi sistem perlindungan konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen.³⁴ Asas-asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau membahayakan. Di Indonesia, asas-asas perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).³⁵ Asas-asas ini juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh negara, produsen, dan masyarakat dalam upaya melindungi kepentingan konsumen. Berikut adalah 5 Asas-Asas utama dalam Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dan yang lebih umum dikenal secara global :

a. Asas Manfaat

Setiap upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan produsen secara keseluruhan. Asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

b. Asas Keadilan

Asas ini memastikan bahwa hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen dapat dilaksanakan secara adil. Penegakan hukum perlindungan konsumen harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk memperoleh hak-hak mereka.

³⁴ Miru, Ahmadi., Yodo, Sutarmaji., " *Hukum Perlindungan Konsumen* " (Indonesia : Raja Grafindo Persada, 2004): 45.

³⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Asas Keseimbangan

Diharapkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah. Asas ini mencakup aspek materil dan spiritual, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari pengaturan yang ada.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan bahwa barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen aman dan tidak membahayakan. Produsen diwajibkan untuk memastikan produk yang ditawarkan tidak mengandung resiko yang dapat merugikan konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Menjamin bahwa baik produsen maupun konsumen tunduk pada hukum yang berlaku, serta mendapatkan perlakuan yang adil. Negara berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

Dengan adanya asas-asas ini, diharapkan perlindungan terhadap konsumen dapat dilaksanakan secara efektif, menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat baik dari konsumen maupun produsen.

6. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan konsumen mencakup langkah-langkah atau kebijakan yang diambil untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk

melindungi kepentingan konsumen, memastikan bahwa mereka tidak mengalami kerugian selama proses pembelian atau penggunaan barang dan jasa.

Philip Kotler menjelaskan bahwa perlindungan konsumen mencakup beragam aspek yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terjamin dan terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. Beberapa bentuk perlindungan konsumen yang dimaksud meliputi : ³⁶

a. Kualitas Produk dan Keamanan

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas. Perlindungan konsumen terkait kualitas produk ini mencakup standar keamanan yang harus dipenuhi oleh produk sebelum dipasarkan. Ini bertujuan untuk mencegah konsumen dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh produk cacat atau berbahaya.

b. Transparansi Informasi

Perlindungan konsumen juga mencakup hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka beli. Perusahaan wajib memberi informasi yang lengkap tentang karakteristik, manfaat, cara penggunaan, serta risiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk atau layanan tersebut. Hal ini juga termasuk pengungkapan harga yang adil.

c. Keamanan Data Pribadi

Di era digital, perlindungan data pribadi konsumen menjadi hal yang semakin penting. Kotler juga menyinggung perlunya perusahaan untuk melindungi

³⁶ Philip Kotler, “*Marketing Management*” (Jakarta: Erlangga, 2017): 45.

data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan selama transaksi atau interaksi dengan konsumen.

d. Perlindungan terhadap Praktik Pemasaran yang Tidak Etis

Pentingnya perlindungan konsumen dari praktik pemasaran yang tidak etis, seperti iklan yang menyesatkan, pengelabuan harga, atau penawaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini termasuk pemasaran yang mengarah pada eksploitasi atau manipulasi psikologis konsumen.

e. Kebijakan Pengembalian dan Garansi

Perlindungan konsumen juga mencakup hak konsumen untuk mengembalikan produk yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, serta kebijakan garansi yang melindungi konsumen dari kerugian yang tidak diinginkan akibat produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

f. Kepatuhan pada Peraturan dan Hukum

Perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan yang ada terkait perlindungan konsumen. Ini termasuk peraturan yang mengatur standar kualitas, keselamatan produk, dan perlindungan konsumen dalam transaksi.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam konteks Manajemen Pemasaran menurut Kotler berfokus pada penerapan praktik bisnis yang transparan, adil, dan bertanggung jawab terhadap hak serta kebutuhan konsumen. Perusahaan diharapkan tidak hanya berburu keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Richard D. Arndt dalam bukunya sebagai berikut : ³⁷

- a. Perlindungan terhadap Produk Cacat atau Berbahaya: Menjamin produk yang aman dan berkualitas, serta memberikan hak konsumen untuk mengganti atau mengembalikan produk yang cacat.
- b. Transparansi Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan akurat mengenai produk atau layanan yang mereka beli.
- c. Perlindungan dari Praktik Pemasaran yang Menyesatkan: Menghindari penipuan atau iklan yang dapat mengecoh konsumen.
- d. Hak untuk Mengajukan Keluhan: Memberikan akses bagi konsumen untuk mengajukan keluhan atau mencari penyelesaian sengketa jika merasa dirugikan.
- e. Perlindungan Data Pribadi: Menjamin bahwa data pribadi konsumen tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
- f. Pencegahan Praktik Persaingan Tidak Sehat: Mencegah monopoli dan praktik bisnis yang merugikan konsumen dengan cara mengurangi pilihan atau menaikkan harga secara tidak wajar.
- g. Perlindungan dalam Kontrak: Mengatur agar kontrak yang dibuat antara konsumen dan perusahaan tidak merugikan konsumen dengan klausul yang tidak adil.

Dengan demikian, Arndt menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada melindungi mereka dari produk yang berkualitas buruk atau

³⁷ Richard D. Arndt, “*Consumer Protection and the Law*” (New York : McGraw-Hill, 2016): 120.

tidak aman. Lebih dari itu, perlindungan ini juga mencakup upaya untuk memastikan adanya transparansi, keadilan dalam setiap transaksi, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik pemasaran yang dapat merugikan konsumen.³⁸ Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur pasar, agar konsumen dapat berbelanja dengan aman, memperoleh produk yang sesuai harapan, dan menjamin bahwa hak-hak mereka terlindungi.

7. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perlindungan Konsumen.

Dalam proses penegakkan perlindungan konsumen, terhadap beberapa pihak yang terkait dan memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak konsumen serta memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan keadilan.³⁹ Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perlindungan konsumen.

a. Konsumen

1). Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini mencakup individu yang membeli barang untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain, dan tidak untuk tujuan perdagangan kembali, dalam pengertian lain juga menjelaskan bahwa Konsumen adalah pihak yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga.⁴⁰

³⁸ Richard D. Arndt, *"Consumer Protection and the Law"* (New York : McGraw-Hill, 2016): 120.

³⁹ Zulham. *"Hukum perlindungan konsumen"* (Jakarta : Kencana, 2013): 23.

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *"Hukum Perlindungan Konsumen"* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008): 7.

Mereka memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha.

Berikut adalah pendapat para ahli dan menurut Undang-undang R.I mengenai definisi konsumen :

- a) Menurut Philip Kotler Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.
- b) Menurut Wira Suteja Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.
- c) Menurut Az. Nasution Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁴¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPK Nomor 08 Tahun 1999 mengatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴²

Pengertian konsumen dalam UUPK ini lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua Rancangan UUPK yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).

⁴¹ Gina Apriliya et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Makanan Secara Online,” *JMM Online*, V. 6 Nomor. 05 (2022): 294.

⁴² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pengertian Konsumen.

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

John F. Kennedy, Mantan Presiden Amerika Serikat, pada tahun 1962 mengemukakan empat hak dasar konsumen, antara lain:

- a) Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safe products*);
- b) Hak untuk mendapatkan informasi tentang produk (*the right to be informed about products*);
- c) Hak untuk menentukan pilihan dalam memilih produk (*the right to definite choices in selecting products*);
- d) Hak untuk didengar tentang kepentingan sebagai konsumen (*the right to be heard regarding consumer interests*).

Selain itu di Indonesia, hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen.⁴³ Berikut adalah ringkasan mengenai hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang tersebut:

- a) Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan

Konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Ini mencakup jaminan bahwa produk yang digunakan aman dan tidak mengandung resiko yang dapat merugikan konsumen.

- b) Hak untuk Memilih

⁴³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai pilihan tersebut.

c) Hak untuk Mendapatkan Informasi

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa yang mereka beli. Informasi ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang tepat.

d) Hak untuk Didengar

Konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terkait barang atau jasa yang digunakan. Hal ini penting agar suara konsumen diperhatikan dalam pengambilan keputusan oleh produsen atau pemerintah.

e) Hak untuk Mendapatkan Advokasi dan Perlindungan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi serta perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait barang atau jasa yang mereka gunakan.

f) Hak untuk Diperlakukan Secara Benar dan Jujur

Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, serta diperlakukan dengan hormat oleh pelaku usaha.

g) Hak untuk Mendapatkan Kompensasi

Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian.

Sebagai konsumen yang memiliki berbagai hak, maka dalam tindakan pembelian barang terdapat adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen. Selain hak konsumen, UUPK juga menyebutkan mengenai kewajiban konsumen sebagaimana telah termaksud dalam Pasal 5 UUPK Nomor 08 Tahun 1999, antara lain:

- a.) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dari pemanfaatan barang atau jasa. Hal ini wajib dilakukan oleh konsumen, agar tidak ada persengketaan yang muncul dikemudian hari. Dengan membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian maka konsumen tahu resiko ataupun hal-hal yang terjadi pada barang atau jasa tersebut.
- b.) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tidak hanya produsen saja yang wajib untuk beritikad baik dalam menjalani usahanya, tetapi konsumen juga wajib beritikad baik dalam bertransaksi seperti tidak adanya keinginan untuk menipu.
- c.) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d.) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Produsen

1) Pengertian Produsen

Produsen secara umum dapat diartikan sebagai orang atau badan usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen.⁴⁴

Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPK, “Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴⁵

Sementara itu Pandangan para ahli mengenai produsen salah satunya adalah Az Nasution menyatakan bahwa produsen adalah setiap individu atau badan yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produksi barang dan jasa.⁴⁶ Adapun pendapat ahli lainnya yaitu dari Shidarta mengemukakan bahwa produsen tidak hanya terbatas pada produsen tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan penjualan barang dan jasa kepada konsumen.

Produsen mencakup individu atau badan hukum yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual barang dan jasa kepada konsumen. Produsen memiliki kewajiban besar dalam menjaga keamanan, kualitas, dan kelayakan produk serta memberi informasi yang akurat kepada konsumen.⁴⁷

2) Hak dan Kewajiban Produsen

⁴⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, “Tanggungjawab Pelaku Usaha Sehubungan Dengan Kerugian Konsumen,” *Sustainability (Switzerland)*, V.11. Nomor. 01 (2019): 14.

⁴⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁶ Az Nasution, “*Hukum perlindungan konsumen : suatu pengantar*” (Jakarta : Diadit Media, 2002): 54.

⁴⁷ Fransiska Novita Eleanora, “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*” (Malang : Madza Media, 2023): 14.

Produsen memiliki sejumlah hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 pasal 6, tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁸ Berikut adalah ringkasan mengenai hak-hak tersebut:

- a) Hak untuk Menerima Pembayaran: Produsen berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ini memastikan bahwa produsen mendapatkan imbalan yang adil atas produk atau layanan yang mereka tawarkan.
- b) Hak atas Perlindungan Hukum: Produsen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Ini mencakup perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar serta tindakan penipuan dari pihak konsumen.
- c) Hak untuk Melakukan Pembelaan Diri: Produsen memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, yang memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan posisi mereka dalam kasus perselisihan.
- d) Hak untuk Rehabilitasi Nama Baik: Jika terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, produsen berhak untuk rehabilitasi nama baik mereka.

Selain hak, produsen juga mempunyai kewajiban sebagai mana telah tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 pasal 7,⁴⁹ diantaranya

⁴⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

- a) Beritikad Baik: Produsen wajib melakukan kegiatan usahanya dengan itikad baik, yang mencakup kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi.
- b) Memberikan Informasi yang Benar: Produsen harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Ini termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk.
- c) Memperlakukan Konsumen Secara Jujur: Produsen diwajibkan untuk memperlakukan atau melayani konsumen dengan cara yang benar dan tidak diskriminatif. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang adil antara produsen dan konsumen.
- d) Menjamin Mutu Barang dan Jasa: Produsen harus memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan memenuhi standar mutu yang berlaku. Ini termasuk tanggung jawab terhadap kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.
- e) Memberi Kesempatan untuk Menguji: Produsen wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu sebelum melakukan pembelian.
- f) Memberikan Kompensasi atau Ganti Rugi: Jika barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, produsen harus memberikan kompensasi, ganti rugi,

⁴⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.⁵⁰

3) Perbuatan Yang Dilarang Bagi Produsen

Produsen diatur oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup berbagai perbuatan yang dilarang untuk melindungi hak-hak konsumen. Berikut adalah Larangan dalam Memproduksi atau Menjual Produk (Pasal 8), diantaranya :⁵¹

- a) Tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Memiliki kondisi dan keadaan produk (seperti berat bersih, ukuran, mutu) yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan pada label atau keterangan produk.
- c) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau iklan.
- d) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
- e) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal jika mencantumkan label "halal".
- f) Tidak memasang label atau penjelasan barang sesuai ketentuan.
- g) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

Selain itu terdapat juga Larangan dalam Menawarkan atau Mempromosikan Produk terdapat dalam Pasal (9 -16) :⁵²

⁵⁰ Ummah, Masfi Sya'fiatul, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Sehubungan Dengan Kerugian Konsumen." *Sustainability (Switzerland)* , V.11 Nomor. 01 (2019): 14.

⁵¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵² Pasal 9-16 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

- a) Produsen dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produk secara tidak benar dan menyesatkan.
- b) Mengelabui konsumen dengan informasi yang salah mengenai harga, kualitas, dan kondisi barang.
- c) Menawarkan potongan harga atau hadiah yang tidak ada.
- d) Memaksa konsumen dalam proses penawaran produk.

Adapun Larangan dalam Periklanan terdapat dalam (Pasal 17) :

- a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang.
- b) Memberikan informasi yang keliru atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.⁵³

Konsekuensi pelanggaran produsen yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa larangan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta diwajibkan menariknya dari peredaran. Dengan adanya aturan ini, diharapkan produsen dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan jujur dan bertanggung jawab, serta konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan.

c. Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan konsumen dengan membuat kebijakan, regulasi, dan lembaga

⁵³ Pasal 8-19, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pengawas yang memastikan hak-hak konsumen terlindungi.⁵⁴ Tugas pemerintah antara lain adalah:

- 1) Membuat Undang-Undang dan Peraturan: Pemerintah membuat dan menegakkan peraturan yang melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999) yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen.
- 2) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah melalui badan-badan tertentu (seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dll.) mengawasi produk yang beredar di pasar dan melakukan tindakan terhadap produsen yang melanggar hukum atau merugikan konsumen.
- 3) Penyelesaian Sengketa: Pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen (LPSK) atau jalur peradilan.

d. Badan Pengawasan dan Regulator

Badan pengawas dan regulator adalah lembaga yang bertugas untuk memastikan bahwa produsen mematuhi standar yang ditetapkan dan bahwa barang atau jasa yang beredar di pasar aman serta berkualitas.

- 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, dan produk lain yang

⁵⁴ Amarullah, Syarifuddin, Maulidi, Akrom, Syarifudin, Encep Fauzi, Anis,” Peran Pemerintah Dan Sosialisasi Dalam Memperkuat Perlindungan Konsumen Di Industri Pinjaman Online, ” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*”, V.10. Nomor. 10 (2023): 2508.

berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. BPOM memastikan produk tersebut memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.⁵⁵

- 2) Kementerian Perdagangan: Mengawasi produsen dalam sektor perdagangan dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan antara produsen dan konsumen berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Badan Standardisasi Nasional (BSN): Menetapkan standar kualitas produk yang harus dipatuhi oleh produsen untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan berkualitas.

8. Standar Keamanan Pangan Dalam Pencantuman Komposisi Bahan

Pencantuman komposisi bahan pada label produk pangan merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Regulasi Terkait Keamanan Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menegaskan bahwa setiap produk pangan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, termasuk pengaturan terhadap bahan tambahan pangan (BTP) dan komposisi bahan yang digunakan dalam produk tersebut.⁵⁶ Di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi tentang pencantuman komposisi bahan ini diatur untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai apa yang terkandung dalam produk pangan yang mereka konsumsi.⁵⁷ Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya yang bisa timbul akibat bahan yang tidak aman, serta untuk mencegah penipuan yang dapat merugikan konsumen.

⁵⁵ Erhian, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom), " *Ilmu Hukum Legal Opinion* ", V.1 Nomor. 01 (2013): 4.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁵⁷ Agusta Mario, "Pengaturan Mutu Produk Pangan Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Atas Keamanan Dan Kenyamanan Konsumen, " *Datin Law Jurnal* " , V.1 Nomor. 01 (2020): 4.

a. Definisi Pencantuman Komposisi Bahan

Pencantuman komposisi bahan adalah informasi yang terdapat pada label produk pangan yang mengungkapkan semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Selain bahan utama, informasi ini juga mencakup bahan tambahan yang digunakan, seperti pewarna, pengawet, pemanis, dan bahan lainnya yang mempengaruhi kualitas dan karakteristik produk pangan.

Sedangkan pengertian pencantuman komposisi bahan menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencantuman komposisi bahan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh produsen dalam menyebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam produk pangan, baik bahan utama maupun bahan tambahan pangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi konsumen agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan aman terkait dengan produk yang mereka beli.⁵⁸

Hal ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa produk yang dijual di pasar aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Adapun pengertian pencantuman menurut salah satu ahli yaitu Suryana menyatakan bahwa pencantuman komposisi bahan dalam produk pangan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan transparansi dan keamanan bagi konsumen.⁵⁹ Hal ini menjadi penting mengingat adanya potensi kontaminasi atau penggunaan bahan yang dapat berisiko bagi kesehatan, seperti bahan kimia berbahaya atau bahan

⁵⁸ Tri Rini Puji Lestari, "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, Nomor. 01 (2020): 57.

⁵⁹ Achmad Suryana, "Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian", *Makalah Kebijakan*, V. 54. (2023): 123.

yang dapat menimbulkan reaksi alergi. Dengan demikian, pencantuman komposisi bahan dapat mencegah masalah kesehatan yang terkait dengan produk pangan.

Dengan demikian, pencantuman komposisi bahan pada label produk pangan merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai seluruh bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Tujuan dari pencantuman komposisi bahan ini adalah untuk melindungi konsumen, memastikan keselamatan pangan, dan memungkinkan konsumen membuat keputusan yang tepat terkait dengan apa yang mereka konsumsi.⁶⁰

b. Regulasi dan Standar Pencantuman Komposisi Bahan di Indonesia

Di Indonesia, pencantuman komposisi bahan pada produk pangan diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan, yang merujuk pada standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.⁶¹ Beberapa hal yang diatur dalam regulasi ini adalah :

1) Persyaratan Pencantuman Komposisi Bahan:

⁶⁰ Riantika Pratiwi "Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Kemasan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* V. 01, Nomor. 01 (2019): 63.

⁶¹ Aries Subiyakto, Markoni, Joko Widarto, Nardiman.. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, " *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* " , V.8, Nomor. 04 (2023): 40.

- a) Label harus jelas dan mudah dibaca: Informasi komposisi bahan harus tercantum dengan jelas dan mudah dibaca pada label produk, mencakup jenis bahan yang digunakan dalam produk tersebut.
- b) Urutan pencantuman bahan: Bahan-bahan yang digunakan dalam produk pangan harus dicantumkan menurut urutan beratnya pada saat produk tersebut diproduksi, dengan bahan yang paling banyak digunakan ditempatkan pertama.
- c) Bahan tambahan pangan: Bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan bahan lainnya harus dicantumkan secara rinci dengan menggunakan nama yang sesuai dengan standar yang berlaku, seperti yang tercantum dalam daftar bahan tambahan pangan yang diizinkan.
- d) Bahan yang dapat menyebabkan alergi: Jika produk mengandung bahan yang dapat menyebabkan reaksi alergi, seperti susu, telur, kacang, atau gluten, maka hal tersebut harus dicantumkan secara jelas pada label untuk memberikan peringatan kepada konsumen.

2) Informasi Tambahan yang Wajib Dicantumkan

Selain komposisi bahan, label produk pangan juga harus mencantumkan informasi lain terkait dengan keamanan dan kesehatan konsumsi, antara lain: ⁶²

- a) Tanggal kedaluwarsa atau *best before date*.
- b) Sertifikasi halal atau label lain yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan tertentu.

⁶² DN Siliwadi, M Fachrurrazy “Kebijakan Halal Indonesia: Studi Implementasi Mekanisme Layanan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro Lokal (Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia)”, “*Book Of Abstract International Conference On Halal, Policy, Culture And Sustainability Issues*” V.1 Nomor. 01 (2023): 49.

c) Petunjuk penyimpanan dan cara penggunaan untuk memastikan produk dikonsumsi dengan cara yang aman.

3) Penggunaan Bahasa yang Benar

Menurut Rhina Uchyani dan Irianto, kemasan merupakan “pemicu” karena fungsinya langsung berhadapan dengan konsumen dengan demikian, kemasan harus dapat memberikan impresi spontan yang mempengaruhi tindakan positif konsumen di tempat penjualan.⁶³ Dengan situasi persaingan yang semakin tajam, estetika merupakan suatu nilai tambah yang dapat berfungsi sebagai “perangkap emosional” yang sangat ampuh untuk menjaring konsumen suatu nilai tambah yang dapat berfungsi sebagai “perangkap emosional” yang sangat ampuh untuk menjaring konsumen.

Rahardi menegaskan bahwa sesungguhnya kesalahkaprahan disebabkan oleh pembiaran kesalahan bahasa yang berkepanjangan.⁶⁴ Oleh karena itu, apabila membiarkan hal tersebut berakibat kesalahkaprahan dan ketidaknyamanan berbahasa. Kesalahkaprahan yang terjadi dalam pemakaian bahasa Indonesia ini harus segera diluruskan, khususnya kesalahan-kesalahan ejaan yang terjadi pada produk-produk kemasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai penyimpangan bahasa pada kemasan produk makanan dan minuman khas, komposisi bahan yang

⁶³ Sukmana, Carisa Amalia, “Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Efektif Pada Label Kemasan Makanan Beku. “ *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia* ”, V.1 Nomor. 02 (2024): 8.

⁶⁴ Naufaldy Iqbal et al., “Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk Makanan Dan Minuman Ringan, ” *Sintaks : Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia* ”, V. 3, Nomor. 02 (2023): 238.

digunakan harus dicantumkan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak membingungkan.

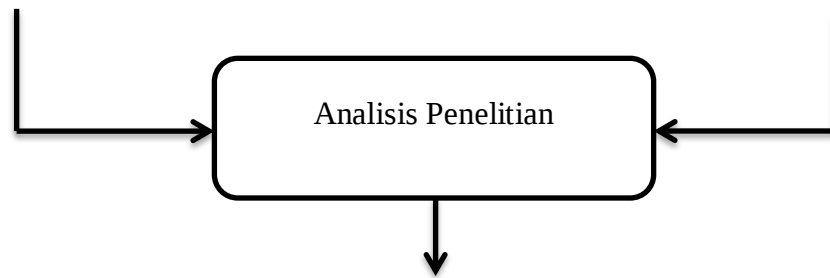
C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu struktur atau pola pemikiran yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah atau topik tertentu. Kerangka Pikir ini didasarkan pada aspek hukum positif dan hukum Islam mengenai Perindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Khas Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan (Studi Kasus Di Kota Palopo). Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001
tentang Pembinaan, Pengawasan, dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen



Penelitian ini menggunakan dasar hukum dari Al-Qur`an surah An-Nisa ayat 29 yang membahas tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka dan tidak saling merugikan antar kedua belah pihak. Tindakan produsen yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasan produknya di Kota Palopo jelas bertentangan dengan aturan-aturan seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan. Larangan tersebut dikarenakan alasan kesehatan dan kerugian lainnya yang akan

ditimbulkan dari tidak dicantumkannya komposisi bahan tersebut. Dalam hal ini hukum positif melarang keras adanya tindakan tersebut, oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dilakukan analisis mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan (studi kasus di Kota Palopo).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi supaya masalah yang

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 115

diangkat dapat terselesaikan.⁶⁶ Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam praktik pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang dan bagaimana pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen, khususnya terkait informasi produk, dijalankan di tingkat lokal.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo, dimulai pada tanggal 7 bulan April sampai tanggal 7 bulan Mei 2025.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber bahan primer merupakan data yang berasal dari data yang di dapatkan di lapangan yang diperoleh peneliti dari responden dan informan yaitu Produsen, Konsumen dan Pemerintahan Daerah. Subyek diteliti pada kelompok masyarakat atau produsen secara langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.⁶⁷ Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah produsen, konsumen, pemerintahan daerah dan Balai POM di Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan

⁶⁶ Ubaid Ridlo, " *Metode Penelitian Studi Kasus : Teori dan Praktik* " (Jakarta Selatan : Publica Indonesia Utama, 2023): 12.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 46.

penulisan karya ilmiah ini, baik berupa buku, undang-undang, artikel serta literatur – literatur lain yang relevan dengan penelitian.⁶⁸ Data sekunder pertama yang digunakan adalah data pengawasan label dan penandaan produk pangan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo Tahun 2024, data sekunder kedua bersumber dari Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi berupa peninjauan awal di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan pengamatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.⁶⁹

2. Wawancara

Dengan menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini peneliti mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo. Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan metode dengan mengajukan pertanyaan secara bebas kepada

⁶⁸ Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media): 43.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 10.

responden, artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara. Responden juga boleh menjawab bebas sesuai dengan pikiran yang ingin dikemukakan.⁷⁰ Wawancara dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari produsen, konsumen dan para pihak yang terkait. Dengan demikian, peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun cetak. Mencakup data tentang apapun, seperti catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan gambar.⁷¹ Dokumentasi merupakan metode penelitian terakhir yang penulis gunakan. Dengan menggunakan metode dokumentasi penulis memperoleh sesuatu yang akurat berupa, dokumen serta hasil potret bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik *Editing*, *Organizing*, dan *Analizing* mengharuskan peneliti mengelola data berdasarkan pada informasi yang sudah dikumpulkan terdahulu sehingga menjadi kesimpulan tanpa mengubah makna dari sumber aslinya.

⁷⁰ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012): 119.

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010): 100.

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data yang telah di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi agar informasi yang didapatkan relevan, jelas dan tidak berlebihan.
- b. Penandaan data atau *coding* yaitu kegiatan pemberian tanda baik berupa pemberian nomor maupun symbol dengan tujuan untuk menyajikan data.
- c. Penyusunan data atau *construction* yaitu proses mentabulasi data – data yang sudah diberi tanda dengan melakukan pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit sesuai dengan klasifikasi data.⁷²

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data yang telah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.⁷³

⁷² Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022): 123.

⁷³ Muhammad Fachrurrazy, *Metodologi Penelitian Dalam Ekonomi Syariah* (Batam: CV Rey Media Grafika): 115.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo merupakan salah satu kota otonom di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki peran strategis dalam sektor perdagangan dan distribusi barang di kawasan timur Indonesia, khususnya di wilayah Luwu Raya. Secara geografis, Palopo terletak di jalur penghubung antara daerah pegunungan seperti Tana Toraja dan Enrekang, serta wilayah pesisir timur Sulawesi yang menghadap ke Teluk Bone. Letak strategis ini menjadikan Palopo sebagai titik transit penting dalam arus barang dan jasa, baik dari wilayah pedalaman ke pesisir maupun sebaliknya. Selain sebagai pintu gerbang ekonomi antarwilayah, kota ini juga

berfungsi sebagai pusat administrasi, pendidikan, dan pelayanan publik bagi masyarakat sekitar.⁷⁴

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Palopo pada pertengahan tahun 2023 diperkirakan mencapai 177.526 jiwa, dengan komposisi 88.693 laki-laki dan 88.833 perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 247,52 km², Palopo memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, terutama di daerah pusat kota seperti Kecamatan Wara dan Wara Selatan. Pertumbuhan jumlah penduduk ini turut mendorong peningkatan kebutuhan ekonomi dan memperluas aktivitas perdagangan, baik dalam skala lokal, regional, maupun antarprovinsi. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya kawasan-kawasan perdagangan dan jasa, termasuk pasar tradisional, pertokoan modern, serta pusat grosir yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Kegiatan ekonomi di Kota Palopo sangat ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli, baik di pasar tradisional seperti Pasar Andi Tadda, Pasar Sentral, dan Pasar PNP, maupun di toko-toko dan kios yang tersebar di sepanjang jalan utama kota. Selain itu, sektor jasa seperti transportasi, penginapan, dan kuliner juga menunjukkan perkembangan pesat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan arus wisatawan lokal. Tidak sedikit pedagang dari luar daerah, khususnya dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, bahkan dari Toraja, menjadikan

⁷⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 9 Mei 2025, pkl.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/sejarah>.

Palopo sebagai lokasi utama untuk menjual hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan.⁷⁵

Palopo juga memiliki pelabuhan laut dan terminal darat yang berfungsi sebagai simpul distribusi logistik ke berbagai wilayah. Pelabuhan Tanjung Ringgit menjadi salah satu jalur penting untuk aktivitas ekspor dan impor barang ke dan dari luar Sulawesi, terutama bahan pokok, material bangunan, serta hasil bumi seperti cokelat, kelapa, dan ikan. Adanya dukungan infrastruktur ini semakin mempertegas peran Palopo sebagai kota perdagangan yang tumbuh dan dinamis. Pemerintah kota juga aktif mendorong pertumbuhan sektor ini melalui pembangunan fasilitas publik, pengembangan UMKM, serta promosi investasi di sektor perdagangan dan industri kecil menengah.

Dengan seluruh potensi dan peran strategis tersebut, Kota Palopo tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan pelayanan sosial, tetapi juga telah menjelma sebagai simpul ekonomi utama di kawasan Luwu Raya. Identitas Palopo sebagai kota perdagangan sudah melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya permintaan pasar baik dari dalam maupun luar daerah.⁷⁶

B. Problematika dari Produk Makanan Khas yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan di Kota Palopo

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diakses pada tanggal 9, Mei 2025 <https://palopokota.bps.go.id/id?>.

⁷⁶ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 9 mei 2025 pkl.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/visi-dan-misi>.

Produk olahan makanan khas daerah, seperti yang banyak dijumpai di Kota Palopo, merupakan bagian dari warisan budaya kuliner yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Makanan-makanan ini umumnya diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan menggunakan bahan-bahan tradisional yang diolah secara turun-temurun. Namun, meskipun memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, produk olahan makanan khas tetap harus memenuhi standar keamanan dan informasi produk yang jelas bagi konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib mencantumkan informasi penting seperti komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, dan izin edar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen.

Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.⁷⁷ Oleh karena itu, pelaku usaha produk makanan khas juga terikat pada ketentuan hukum yang menjamin hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk tersebut.

Dalam praktiknya, banyak produk makanan khas yang dijual di Kota Palopo belum memenuhi ketentuan perlindungan konsumen secara menyeluruh, terutama dalam hal pencantuman informasi yang jelas mengenai komposisi bahan. Produk-produk makanan seperti bagea, kue gambung, baje bandong, deppa tori, serta berbagai jenis kue tradisional lainnya sering kali dijual secara bebas di pasar

⁷⁷ Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tradisional maupun toko oleh-oleh dalam kemasan sederhana tanpa label yang memuat informasi penting. Label yang seharusnya mencantumkan bahan baku, tanggal kedaluwarsa, informasi kandungan gizi, serta izin edar dari instansi terkait, umumnya diabaikan oleh pelaku usaha kecil.⁷⁸

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai lima produsen makanan khas di Kota Palopo, ditemukan bahwa empat di antaranya tidak mencantumkan komposisi bahan pada produk yang mereka jual, salah satu diantaranya pemilik usaha deppa tori yang mengungkapkan bahwa :

"Saya tidak mencantumkan komposisi bahan pada produk saya. Menurut saya, itu tidak terlalu penting untuk usaha saya yang masih kecil ini. Konsumen di sekitar sini sudah mengenal produk tradisional yang saya jual, dan mereka lebih fokus pada rasa dan kualitas daripada informasi bahan. Meskipun saya tahu ada regulasi terkait pencantuman komposisi, saya merasa aturan itu tidak relevan untuk usaha kecil seperti milik saya, yang hanya beroperasi di pasar lokal. Selain itu, biaya dan proses pelabelan yang rumit tidak sebanding dengan manfaat yang saya dapatkan. Kepercayaan konsumen sudah terbangun, dan saya selalu menjaga kualitas bahan serta proses produksi. Jadi, saya lebih memilih untuk mempertahankan kemasan yang sederhana tanpa mencantumkan informasi bahan."⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa produsen secara tegas tidak mencantumkan komposisi bahan pada produknya karena menganggap hal tersebut tidak terlalu penting dalam konteks usahanya. produsen berpendapat bahwa konsumen sudah cukup mengenal produk tradisional yang dijual, sehingga informasi komposisi tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian.

Meskipun mengetahui adanya regulasi, produsen merasa aturan tersebut tidak relevan untuk usaha kecil seperti miliknya yang hanya beroperasi di pasar

⁷⁸ Fibrianti, Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Nomor. 01, (2019): 6.

⁷⁹ Wawancara dengan Mama Adam pemilik usaha makanan khas Palopo.

lokal. Produsen juga menilai biaya dan proses pelabelan terlalu rumit dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapat. Dengan kepercayaan konsumen yang sudah terbangun serta jaminan kualitas dari bahan dan proses produksi, ia memilih untuk tetap mempertahankan kemasan sederhana tanpa mencantumkan informasi bahan.

Satu dari lima produsen yang diwawancarai telah mencantumkan komposisi bahan pada produk makanan khasnya sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik usaha Bagea :

"Saya memang mencantumkan komposisi bahan di kemasan karena itu penting untuk transparansi, kepercayaan konsumen, dan memenuhi aturan. Konsumen sekarang makin peduli, apalagi yang punya kebutuhan khusus. Awalnya memang ada tantangan, seperti menentukan takaran dan menyesuaikan kemasan, tapi sekarang saya sudah bisa atasi. Saya juga tidak khawatir ditiru, karena kualitas produk itu tergantung pada proses dan keahlian, bukan sekadar bahan."⁸⁰

Produsen tersebut memandang pencantuman komposisi bahan sebagai hal yang penting untuk memberikan transparansi kepada konsumen, membangun kepercayaan, serta memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Produsen menyadari bahwa konsumen masa kini, khususnya yang berasal dari luar daerah atau memiliki kebutuhan khusus, semakin memperhatikan informasi mengenai bahan yang digunakan dalam produk makanan.

Meskipun sempat menghadapi tantangan teknis seperti menentukan takaran bahan dan menyesuaikan desain kemasan, produsen berhasil mengatasinya dan kini merasa lebih siap untuk bersaing secara sehat di pasar yang lebih luas. Produsen juga tidak merasa khawatir pencantuman bahan akan

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Irawati Pemilik Usaha makanan khas Palopo.

membuka peluang bagi pesaing meniru produknya, karena menurutnya, cita rasa dan kualitas akhir tetap bergantung pada proses dan keahlian pengolahan.

Kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁸¹ Selain itu, Pasal 7 huruf b menegaskan kewajiban produsen untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaannya.⁸² Dengan kata lain, produsen tidak hanya diwajibkan untuk menjual produk yang aman dikonsumsi, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengedukasi konsumen melalui informasi yang disampaikan dalam kemasan maupun media pemasaran lainnya.

Sebagian besar produsen makanan khas skala kecil di Kota Palopo menyampaikan bahwa mereka menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mencantumkan komposisi bahan pada produk mereka. Tantangan ini menjadi alasan utama mengapa produsen belum secara konsisten mencantumkan informasi tersebut di kemasan produk. Adapun tantangan tersebut meliputi:

a. Keterbatasan pengetahuan teknis.

Tidak semua produsen memahami bagaimana cara menyusun label yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM, baik dari segi urutan bahan, takaran, maupun format label yang tepat.

b. Biaya produksi dan desain kemasan.

⁸¹ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸² Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Produsen skala kecil menganggap pencantuman komposisi membutuhkan perubahan pada desain kemasan yang tentu saja memerlukan biaya tambahan, baik untuk desain ulang maupun proses percetakan.

c. Kekhawatiran terhadap persaingan usaha.

Sebagian produsen merasa bahwa jika mereka mencantumkan komposisi bahan secara terbuka, maka resep atau ciri khas produk mereka akan lebih mudah ditiru oleh pesaing.

d. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen.

Terlihat dari masih banyaknya produsen yang tidak memahami bahwa hak konsumen harus dihormati dan dilindungi dalam setiap transaksi. Banyak produsen, terutama di sektor makanan tradisional, belum menyadari bahwa memberikan informasi yang jelas termasuk komposisi bahan merupakan kewajiban hukum sekaligus bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan dan kenyamanan konsumen.

Tantangan dalam mencantumkan komposisi bahan memang nyata bagi produsen, khususnya dalam aspek teknis, biaya, dan kekhawatiran terhadap persaingan.⁸³ Namun, dari pengalaman produsen yang sudah menerapkannya, tantangan tersebut terbukti dapat diatasi apabila disertai dengan strategi bisnis yang tepat, pendampingan dari pihak berwenang, dan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap aspek pemasaran. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan fasilitasi kepada produsen lokal.

⁸³ Ahmad Havid, Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Nomor. 02 (2022): 182.

Dari sudut pandang konsumen, peneliti mewawancarai lima konsumen untuk mengetahui sejauh mana pencantuman komposisi bahan pada produk makanan khas di Kota Palopo dianggap penting. Ditemukan empat orang menyatakan setuju bahwa produk khas sebaiknya mencantumkan komposisi bahan sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu konsumen yang pernah membeli atau mengonsumsi makanan khas Palopo, baik di toko oleh-oleh maupun dipasar tradisional yaitu:

“Menurut saya, komposisi bahan itu penting. Sekarang banyak orang yang punya pantangan makanan, seperti alergi atau diet tertentu. Selain untuk keamanan, itu juga menunjukkan profesionalisme produsennya, Jadi kita perlu tahu produk itu dibuat dari apa.”⁸⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsumen setuju dan menyadari pentingnya informasi bahan baku makanan, terutama karena alasan kesehatan seperti alergi, kebutuhan diet khusus, dan kepercayaan pribadi. Tidak adanya informasi mengenai komposisi bahan dianggap sebagai bentuk kelalaian produsen dalam memenuhi hak konsumen atas informasi. Hal tersebut memperkuat urgensi perlindungan konsumen melalui transparansi informasi pada label produk makanan. Informasi tersebut bukan hanya bersifat formalitas administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk. Temuan ini juga menunjukkan bahwa konsumen saat ini semakin sadar dan kritis terhadap produk yang mereka konsumsi.

Dari sudut pandang konsumen, pencantuman bahan bukan hanya soal regulasi, tetapi juga merupakan indikator etika bisnis, khususnya dalam membangun kepercayaan antara produsen dan konsumen. Ketiadaan label bahan

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Yulica selaku Konsumen makanan khas Palopo.

dapat menurunkan kredibilitas produsen dan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keselamatan konsumen. Satu dari lima responden menyatakan bahwa konsumen tidak mempermasalahkan ketiadaan informasi bahan pada produk makanan khas. konsumen beralasan bahwa dirinya sudah akrab dengan produk lokal dan percaya terhadap kualitasnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh konsumen tersebut, yang menyatakan bahwa:

Kalau saya, tidak terlalu masalah. Kita di Palopo sudah tahu dari dulu bahan-bahannya. Lagipula, makanan tradisional begini biasanya alami, tanpa bahan tambahan.”⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan budaya dan tradisional terhadap produk makanan lokal. Bagi sebagian masyarakat lokal, keberlanjutan konsumsi makanan khas telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga pemahaman tentang bahan baku dianggap telah melekat dalam pengetahuan sehari-hari. Namun, pandangan seperti ini tidak selalu berlaku secara universal, terutama bagi konsumen dari luar daerah atau generasi muda yang belum tentu memiliki pengetahuan yang sama. Di sisi lain, meskipun makanan khas sering kali dianggap alami, tidak adanya informasi tertulis tetap dapat menimbulkan risiko bagi konsumen dengan kondisi kesehatan khusus, seperti alergi, intoleransi makanan, atau pembatasan diet tertentu. Oleh karena itu, meskipun sebagian konsumen lokal merasa aman dan terbiasa tanpa label bahan, kebutuhan akan transparansi informasi tetap penting, terutama dalam konteks perlindungan konsumen yang lebih luas dan lintas demografis.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku konsumen makanan khas Palopo.

Ketidakhadiran informasi tersebut tidak hanya merupakan bentuk kelalaian administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Konsumen dengan kondisi medis tertentu, seperti alergi terhadap bahan makanan seperti kacang, susu, gluten, atau telur, sangat bergantung pada informasi komposisi untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang dikonsumsi mengandung bahan tambahan tertentu, seperti pengawet, pewarna buatan, atau pemanis sintetis.⁸⁶

Dalam era modern yang semakin memperhatikan gaya hidup sehat dan keamanan pangan, transparansi terhadap isi dan kandungan suatu produk makanan merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, tidak mencantumkan komposisi bahan tidak hanya merugikan secara moral, tetapi juga mengabaikan hak dasar konsumen atas informasi. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan

Konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Ini mencakup jaminan bahwa produk yang digunakan aman dan tidak mengandung resiko yang dapat merugikan konsumen.

2. Hak untuk Memilih

⁸⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2004): 19.

Konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai pilihan tersebut.

3. Hak untuk Mendapatkan Informasi

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa yang mereka beli. Informasi ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang tepat.

4. Hak untuk Didengar

Konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terkait barang atau jasa yang digunakan. Hal ini penting agar suara konsumen diperhatikan dalam pengambilan keputusan oleh produsen atau pemerintah.

5. Hak untuk Mendapatkan Advokasi dan Perlindungan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi serta perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait barang atau jasa yang mereka gunakan.

6. Hak untuk Diperlakukan Secara Benar dan Jujur.

Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, serta diperlakukan dengan hormat oleh produsen.

7. Hak untuk Mendapatkan Kompensasi.

Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian.⁸⁷

Konsumen di Kota Palopo, khususnya dalam konteks pembelian produk makanan khas, masih menghadapi berbagai tantangan dalam melindungi diri mereka sendiri. Salah satu tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi, termasuk informasi tentang komposisi bahan. Akibatnya, mereka cenderung menerima begitu saja produk yang dijual tanpa label atau informasi apapun, meskipun hal tersebut berisiko bagi kesehatan, terutama bagi konsumen yang memiliki alergi tertentu atau memiliki pertimbangan berdasarkan aspek kepercayaan.

Kurangnya literasi mengenai perlindungan konsumen juga menyebabkan masyarakat tidak terbiasa menanyakan informasi produk atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami.⁸⁸ Tantangan ini diperburuk oleh belum tersedianya saluran pengaduan yang efektif dan mudah diakses, serta belum optimalnya upaya edukatif dari pemerintah daerah maupun lembaga perlindungan konsumen. Kondisi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah dan kurang terlindungi, terutama dalam transaksi produk makanan khas yang masih banyak dilakukan secara tradisional dan tanpa standar pelabelan yang jelas.

⁸⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 20.

Ketiadaan informasi mengenai komposisi bahan pada produk makanan khas Palopo memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, hukum, ekonomi, maupun kepercayaan konsumen. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan produsen, konsumen, serta diperkuat oleh pendapat ahli, seperti Philip Kotler, tidak mencantumkan komposisi bahan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar pemasaran etis yang berorientasi pada kesejahteraan konsumen (*consumer-oriented marketing*).⁸⁹ Hal ini tercermin dalam hasil wawancara yang dilakukan diantaranya :

1. Risiko Terhadap Kesehatan Konsumen

Ketidakhadiran label komposisi bahan menimbulkan risiko serius bagi konsumen, terutama yang memiliki pantangan makanan tertentu atau alergi. Dalam wawancara dengan lima orang konsumen, empat di antaranya menyatakan bahwa pencantuman komposisi bahan sangat penting demi alasan kesehatan dan keamanan pribadi. Salah satu responden konsumen mengungkapkan:

“Menurut saya, komposisi bahan itu penting. Sekarang banyak orang yang punya pantangan makanan, seperti alergi atau diet tertentu. Selain untuk keamanan, itu juga menunjukkan profesionalisme produsennya. Jadi kita perlu tahu produk itu dibuat dari apa.”⁹⁰

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa informasi komposisi bahan memiliki nilai yang sangat penting bagi konsumen modern yang semakin sadar akan kesehatan dan pola makan.

2. Pelanggaran Hak Konsumen

⁸⁹ Philip Kotler and Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, (Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2010): 146.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Yulica selaku konsumen makanan khas Palopo.

Praktik tidak mencantumkan komposisi bahan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 7 huruf b, yang mewajibkan produsen untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa secara jelas dan benar. Padahal, informasi tersebut sangat penting bagi konsumen sebagai dasar untuk membuat keputusan pembelian yang aman dan sesuai kebutuhan. Tanpa label bahan, konsumen berada dalam posisi yang lemah dan tidak terlindungi secara informasi.

3. Penurunan Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen

Ketidakjelasan informasi produk berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk makanan khas. Konsumen menjadi ragu terhadap kualitas dan keamanan produk, khususnya bagi mereka yang berasal dari luar daerah dan belum familiar dengan bahan dasar produk tersebut. Menurut teori pemasaran etis Philip Kotler, kepercayaan adalah fondasi dari loyalitas konsumen. Jika konsumen tidak memperoleh transparansi informasi, maka citra dan kredibilitas usaha pun akan menurun.

4. Terhambatnya Daya Saing Produk Lokal

Dampak lainnya adalah menurunnya daya saing produk makanan khas lokal dalam persaingan pasar, terutama dalam menghadapi produk dari luar daerah yang sudah memenuhi standar pelabelan. Hal ini diakui oleh salah satu produsen

yang justru mencantumkan komposisi bahan, yaitu pemilik usaha Bagea, yang menyatakan:

“Saya memang mencantumkan komposisi bahan di kemasan karena itu penting untuk transparansi, kepercayaan konsumen, dan memenuhi aturan. Konsumen sekarang makin peduli, apalagi yang punya kebutuhan khusus... Saya juga tidak khawatir ditiru, karena kualitas produk itu tergantung pada proses dan keahlian, bukan sekadar bahan.”⁹¹

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pencantuman bahan justru meningkatkan nilai jual produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan empat pelaku usaha lain yang tidak mencantumkan komposisi bahan.

5. Risiko Sanksi Administratif

Meskipun pengawasan terhadap usaha kecil masih tergolong longgar, produsen tetap berpotensi dikenai sanksi administratif apabila ditemukan melanggar ketentuan pelabelan. Hal ini sejalan dengan peraturan BPOM, yang mengharuskan semua produk pangan olahan mencantumkan informasi komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, dan izin edar. Namun, salah satu produsen makanan khas, yakni pemilik usaha Deppa Tori, menyatakan:

“Saya tidak mencantumkan komposisi bahan pada produk saya. Menurut saya, itu tidak terlalu penting untuk usaha saya yang masih kecil ini. Konsumen di sekitar sini sudah mengenal produk tradisional yang saya jual, dan mereka lebih fokus pada rasa dan kualitas daripada informasi bahan”⁹²

Pernyataan ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum produsen kecil terhadap kewajiban pelabelan dan perlindungan konsumen.

6. Pengabaian terhadap Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Irawati pemilik usaha makanan khas Palopo.

⁹² Wawancara dengan Mama Adam pemilik usaha makanan khas Palopo.

Dalam konteks pemasaran etis menurut Kotler, pencantuman informasi produk merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Tidak adanya informasi tersebut mengindikasikan bahwa produsen tidak menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan tidak mengutamakan kesejahteraan konsumen.

Kepercayaan yang terbangun secara budaya memang masih kuat di masyarakat lokal. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak konsumen secara hukum dan prinsip etika bisnis. Bahkan salah satu konsumen lokal mengatakan:

“Kalau saya, tidak terlalu masalah. Kita di Palopo sudah tahu dari dulu bahan-bahannya. Lagipula, makanan tradisional begini biasanya alami, tanpa bahan tambahan.”⁹³

Meskipun pendapat ini mencerminkan kepercayaan masyarakat lokal terhadap produk tradisional, tetap saja ada risiko bagi konsumen lain terutama dari luar daerah atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Pencantuman komposisi bahan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen, sekaligus peluang untuk memperkuat daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, kolaborasi antara produsen, pemerintah, dan konsumen menjadi kunci dalam mendorong perbaikan mutu produk makanan khas di Kota Palopo.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku konsumen makanan khas Palopo.

C. Upaya Pihak yang Terkait dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Khas yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan di Kota Palopo.

Produk makanan khas Palopo yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen dan keamanan pangan.⁹⁴ Salah satu peraturan utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 huruf c UUPK dijelaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, produk makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dapat dianggap melanggar hak dasar konsumen atas informasi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan produsen untuk memberikan informasi yang benar dan jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf b. Dalam konteks ini, produsen makanan khas, baik dalam skala besar maupun usaha mikro, seharusnya mencantumkan daftar bahan baku agar konsumen dapat mengetahui kandungan dalam makanan yang mereka konsumsi. Hal ini sangat penting, terutama untuk konsumen yang memiliki alergi, pantangan makanan karena alasan kesehatan, atau pertimbangan keagamaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabelan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa setiap pangan olahan yang dikemas

⁹⁴ Abdulkadir Muhamad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004): 52.

dan diperdagangkan wajib mencantumkan label, yang sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, serta tanggal kedaluwarsa. Dengan demikian, makanan khas Palopo yang diproduksi secara komersial dalam bentuk kemasan seharusnya mengikuti ketentuan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Ketiadaan informasi komposisi bahan tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, produsen yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pemberian informasi kepada konsumen dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, UU Pangan juga memberikan sanksi administratif, seperti penarikan produk dari peredaran atau pencabutan izin edar bagi produsen yang tidak memenuhi standar pelabelan.

Meskipun banyak produsen makanan khas Palopo berasal dari kalangan UMKM atau usaha tradisional rumahan, ketentuan hukum terkait pelabelan tetap berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak produsen skala kecil yang belum memahami pentingnya pelabelan dan informasi komposisi bahan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan, agar produsen makanan khas Palopo dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tetap melindungi hak-hak konsumen.

Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas meliputi BPOM, produsen, dan pemerintahan daerah. Ketiga pihak tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menjalankan tanggungjawabnya guna memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen, khususnya hak atas informasi dan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Upaya dan Peran Strategis BPOM Kota Palopo.

BPOM Kota Palopo telah memainkan peran penting dalam upaya pengawasan dan edukasi terkait keamanan pangan. Lembaga ini melakukan inspeksi rutin di pasar tradisional, minimarket, dan pusat oleh-oleh untuk memastikan bahwa produk makanan yang dijual sesuai dengan ketentuan. Namun, pendekatan pengawasan tersebut perlu diimbangi dengan strategi yang lebih edukatif dan kolaboratif, khususnya dalam memberikan pelatihan langsung kepada UMKM mengenai pelabelan dan regulasi pangan.⁹⁵ Berikut ini merupakan uraian upaya nyata yang telah dilakukan oleh Balai POM Kota Palopo:

a. Pengawasan Langsung Produk Pangan di Pasar

BPOM Palopo secara berkala melaksanakan pengawasan langsung ke pasar tradisional, minimarket, sentra oleh-oleh, dan industri rumah tangga pangan.

Tujuan dari pengawasan ini adalah:

- 1) Memastikan produk yang beredar memiliki label yang sesuai (memuat komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, dan izin edar).
- 2) Menemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dan memberi peringatan atau menarik produk tersebut.

⁹⁵ Septi, N. D. "Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin." *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, V 07, Nomor 02, (2025):160.

- 3) Melakukan uji laboratorium terhadap produk makanan olahan yang dicurigai mengandung zat berbahaya atau tidak mencantumkan bahan secara lengkap.

b. Sosialisasi dan Edukasi kepada Produsen

BPOM Palopo tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan edukasi. Kegiatan ini mencakup :

- 1) Sosialisasi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang kewajiban pelabelan, termasuk komposisi bahan, kandungan alergi, dan bahan tambahan pangan.
- 2) Memberikan pelatihan teknis tentang bagaimana menyusun label yang benar, legal, dan informatif.
- 3) Mengedukasi pelaku UMKM tentang pentingnya kejujuran dalam mencantumkan bahan, demi melindungi konsumen yang memiliki alergi atau batasan konsumsi berdasarkan agama.

Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan kunjungan lapangan.

c. Program “BPOM Goes to UMKM”

Sebagai bentuk keberpihakan kepada sektor usaha kecil, BPOM Palopo terlibat dalam program nasional “BPOM Goes to UMKM” yang bertujuan untuk :

- 1) Membantu pelaku UMKM memahami standar keamanan pangan dan pelabelan.
- 2) Memfasilitasi produsen dalam mengurus izin edar (PIRT atau MD) dan menyusun informasi komposisi bahan sesuai regulasi.
- 3) Mendorong UMKM untuk bertransformasi dari produksi skala rumahan menjadi usaha legal yang mematuhi standar nasional.

Program ini terbukti berhasil menjangkau banyak UMKM makanan khas di Palopo, meskipun masih ada kendala keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum.

d. Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pelabelan, Balai POM Palopo berwenang mengambil tindakan, antara lain :

- 1) Peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar.
- 2) Penarikan produk dari pasaran, khususnya jika berpotensi membahayakan kesehatan.
- 3) Pemrosesan hukum melalui pelaporan ke pihak berwenang jika ditemukan pelanggaran serius terhadap UUPK.

Hal ini sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada produsen yang merugikan konsumen.

e. Pelibatan Masyarakat dan Advokasi Konsumen

BPOM Palopo juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk makanan, antara lain:

- 1) Layanan pengaduan konsumen, baik secara langsung maupun daring, jika menemukan produk tanpa label atau mencurigakan.
- 2) Penyebaran informasi melalui media sosial, radio, dan spanduk tentang pentingnya membaca label sebelum membeli produk makanan.

- 3) Kampanye konsumen cerdas, mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen aktif yang tidak hanya membeli, tapi juga menuntut informasi yang jujur dan lengkap dari produsen.

f. Kolaborasi dengan Instansi Terkait

Untuk memperluas jangkauan pengawasan dan pembinaan, BPOM Palopo bekerja sama dengan:

- 1) Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kota Palopo, untuk pembinaan UMKM.
- 2) MUI dan Dinas Syariat Islam, terkait pelabelan halal dan bahan yang diharamkan.
- 3) Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, dalam penyuluhan pangan aman.

Balai POM Palopo, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka memberikan perlindungan konsumen. Melalui pengawasan, edukasi, pembinaan UMKM, dan penegakan hukum, BPOM berperan penting dalam memastikan bahwa produk makanan khas di Palopo mematuhi ketentuan hukum termasuk kewajiban mencantumkan komposisi bahan pada kemasan. Perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan atas hak informasi yang akurat dan transparan.⁹⁶

Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Balai POM, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan asosiasi UMKM dapat menjadi katalisator dalam perubahan

⁹⁶ [palopo.pom.go.id, informasipublik/Laporan/kinerja/Bpom/di Palopo/2024](https://palopo.pom.go.id/informasipublik/Laporan/kinerja/Bpom/di_Palopo/2024). Tanggal 28 April 2025.<https://palopo.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan/kinerja/bpom/dipalopo/2024>.

sistemik. Pemberian insentif, pelatihan, dan dukungan teknis akan mendorong produsen untuk secara sukarela dan konsisten mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Balai POM Kota Palopo memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran mencantumkan informasi mengenai komposisi bahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun belum terdapat regulasi khusus di tingkat daerah, Balai POM mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional yang mewajibkan produsen makanan untuk mencantumkan informasi yang jelas dan benar pada label produk, termasuk komposisi bahan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini, Balai POM Kota Palopo melakukan pengawasan rutin melalui inspeksi di pasar tradisional, toko, minimarket, dan supermarket. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan pangan dan informasi yang transparan bagi konsumen.⁹⁷

Balai POM Kota Palopo memiliki tim pengawasan yang secara khusus bertugas untuk memantau produk makanan, termasuk produk makanan khas lokal, guna memastikan bahwa pencantuman komposisi bahan dilakukan dengan jelas dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan yang diambil oleh Balai POM ketika menemukan produk makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan antara lain meliputi pemberian teguran kepada produsen, edukasi mengenai pentingnya informasi yang jelas pada label, serta penarikan produk dari

⁹⁷ palopo.pom.go.id, [informasipublik/Laporan/kinerja/Bpom/di Palopo/2024](https://palopo.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan/kinerja/Bpom/di_Palopo/2024). Tanggal 28 April 2025. <https://palopo.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan/kinerja/bpom/dipalopo/2024>.

peredaran apabila dianggap perlu. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi konsumen serta menjaga kualitas dan keamanan pangan yang beredar di pasaran..

Dalam hal edukasi dan penyuluhan kepada produsen, Balai POM Kota Palopo menyampaikan pentingnya pencantuman komposisi bahan melalui berbagai kegiatan, termasuk kampanye keamanan pangan dan penyuluhan di pasar tradisional seperti Pasar Rakyat Andi Tadda. Balai POM juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di pasaran melalui kegiatan pengawasan terpadu.⁹⁸

Adapun tabel Pengawasan Label/Penandaan Produk Balai POM di Kota Palopo Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	Produk	UPT	Jumlah Yang Diawasi		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Balai POM di Kota Palopo	123	119	5
2	Obat Tradisional	Balai POM di Kota Palopo	88	82	5
3	Obat Kuasi	Balai POM di Kota Palopo	7	7	-
4	Kosmetik	Balai POM di Kota Palopo	177	153	24
5	Pangan	Balai POM di Kota Palopo	151	128	23

⁹⁸ PALOPOPOS.fajar.co.id. "bpom-palopo-razia-mamin-temukan-kedaluwarsa-rusak-dan-tanpa - izin-edar. 13 Desember 2024. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/12/13/bpom-palopo-razia-mamin-temukan-kedaluwarsa-rusak-dan-tanpa-izin-edar>.

6	Rokok/Produk Tembakau	Balai POM di Kota Palopo	120	71	49
Total		Balai POM di Kota Palopo	666	560	106

Tabel 1.1 Pengawasan Label/Penandaan Produk Balai POM di Kota Palopo
(Sumber : Balai Pom Palopo, 2024)

Balai POM Kota Palopo juga berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengetahui komposisi bahan dalam produk makanan. Lembaga ini melaksanakan berbagai program penyuluhan langsung kepada konsumen, kampanye keamanan pangan, dan pameran UMKM untuk memperkenalkan pentingnya informasi komposisi bahan, khususnya bagi konsumen yang semakin peduli terhadap aspek kesehatan. Balai POM juga memperkenalkan aplikasi *Balai POM Mobile* yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status izin edar produk pangan serta informasi mengenai komposisi bahan secara mudah dan cepat.

Dalam mendukung produsen lokal, Balai POM Kota Palopo memberikan pendampingan teknis kepada produsen makanan dalam memahami persyaratan pelabelan dan iklan pangan yang benar. Balai POM juga memberikan bimbingan terkait sertifikasi halal dan regulasi lainnya yang dapat membantu produsen lokal untuk mematuhi standar yang berlaku dan meningkatkan daya saing produk mereka. Pendampingan ini bertujuan agar produsen lokal mampu mencantumkan komposisi bahan sesuai standar tanpa merasa terbebani oleh biaya maupun proses yang rumit.

Balai POM juga menjaga konsistensi pengawasan dengan melakukan uji sampel guna mendeteksi keberadaan bahan berbahaya dan melakukan tindakan yang tepat apabila ditemukan pelanggaran. Seluruh langkah ini dilakukan untuk

memastikan bahwa produk makanan yang beredar di Kota Palopo aman untuk dikonsumsi, mematuhi ketentuan yang berlaku, dan melindungi kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, Balai POM Kota Palopo tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen terkait pentingnya pencantuman komposisi bahan pada produk makanan. Melalui kerja sama yang baik antara Balai POM, lembaga terkait, dan produsen, Balai POM Kota Palopo berupaya menciptakan pasar yang lebih aman dan transparan bagi konsumen, sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal yang sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.⁹⁹

Balai POM Kota Palopo juga menegaskan bahwa apabila konsumen menemukan produk makanan, khususnya makanan khas daerah seperti yang banyak dijual di Kota Palopo, yang tidak mencantumkan komposisi bahan secara jelas pada label kemasannya, maka konsumen memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang. Lembaga utama yang menangani pengawasan keamanan pangan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam hal ini melalui Balai POM Palopo. Konsumen dapat menyampaikan keluhan secara langsung dengan mendatangi kantor Balai POM Palopo, atau memanfaatkan layanan digital seperti aplikasi BPOM Mobile, yang menyediakan fitur pelaporan lengkap dengan bukti foto dan lokasi temuan produk.

⁹⁹ palopo.pom.go.id, [informasipublik/Laporan/kinerja/Bpom/di Palopo/2024](https://palopo.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan/kinerja/Bpom/di_Palopo/2024). Tanggal 28 April 2025. <https://palopo.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan/kinerja/bpom/dipalopo/2024>.

Selain itu, laporan juga dapat dikirimkan melalui situs resmi BPOM di www.pom.go.id, atau melalui layanan Halo BPOM 1500533, yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk keperluan konsultasi maupun pengaduan. Apabila produk tersebut merupakan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang belum memiliki izin edar resmi, laporan juga dapat ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Palopo, sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan izin PIRT serta melakukan pembinaan terhadap produsen skala kecil.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan platform nasional Lapor.go.id, yaitu sistem layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara daring dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Jika konsumen menginginkan bantuan dari pihak ketiga yang independen, laporan dapat disampaikan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sebuah organisasi non-pemerintah yang aktif dalam advokasi perlindungan konsumen di Indonesia.

Melalui berbagai jalur pelaporan ini, konsumen diberikan kemudahan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan produk makanan, sekaligus mendorong produsen agar lebih patuh terhadap ketentuan pelabelan. Hal ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan keamanan pangan dan perlindungan konsumen yang lebih efektif di tingkat lokal maupun nasional.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palopo menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya di lapangan, khususnya dalam memastikan keamanan dan mutu produk makanan yang beredar di wilayah tersebut. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber

daya manusia, luasnya cakupan wilayah pengawasan, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu petugas Balai POM Palopo saat peneliti melakukan wawancara, yakni sebagai berikut:

“Kami sudah mulai intensifikasi pengawasan di pasar-pasar, terutama menjelang hari besar keagamaan. Tapi kendalanya masih sama, yaitu keterbatasan SDM dan belum semua pelaku usaha paham pentingnya pelabelan yang sesuai.”¹⁰⁰

Salah satu tantangan signifikan adalah keterbatasan fasilitas laboratorium yang sebelumnya mengharuskan sampel makanan dikirim ke Makassar untuk pengujian. Namun, sejak Loka POM Palopo naik status menjadi Balai POM pada Oktober 2023, institusi ini kini memiliki kemampuan untuk melakukan uji laboratorium sendiri, termasuk pengujian kimia dan mikrobiologi terhadap obat dan makanan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengawasan dan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tantangan seperti masuknya produk ilegal secara tidak resmi, tingginya permintaan pasar terhadap produk murah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang izin edar asli dan palsu masih menjadi hambatan dalam pengawasan. Oleh karena itu, Balai POM Palopo terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui kerjasama dengan instansi terkait dan peningkatan kapasitas internal. Dengan adanya peningkatan status dan fasilitas, serta upaya berkelanjutan dalam pengawasan dan edukasi, Balai POM Palopo berharap dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko konsumsi produk makanan dan obat yang tidak aman.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Dwi Alliantie, Petugas Balai POM Palopo.

Terkait tindakan yang diambil oleh Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo apabila ditemukan pelanggaran, seperti tidak mencantumkan komposisi bahan pada produk makanan khas, umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan:

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Lapangan

BPOM akan melakukan pengawasan rutin atau berdasarkan laporan masyarakat terhadap produk makanan khas yang beredar di Kota Palopo, termasuk memeriksa label produk. Jika ditemukan produk tanpa komposisi bahan, maka hal itu termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Kepala BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang mewajibkan pencantuman komposisi bahan.

b. Teguran atau Peringatan Tertulis

Produsen akan dikenai teguran tertulis sebagai langkah awal. BPOM akan meminta produsen untuk segera memperbaiki pelabelan produknya sesuai ketentuan.

c. Pembinaan dan Edukasi.

Jika pelanggaran dilakukan oleh produsen mikro atau kecil, BPOM biasanya memberikan pembinaan terlebih dahulu, mengingat banyak pelaku usaha makanan khas berskala UMKM yang belum memahami regulasi. BPOM dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, atau Dinas UMKM untuk memberikan pelatihan mengenai cara pelabelan yang benar,

Informasi yang wajib dicantumkan di label (termasuk komposisi bahan), dan Keamanan pangan secara umum.

d. Penarikan Produk dari Peredaran

Jika pelanggaran tetap berlanjut atau dinilai membahayakan konsumen (misalnya ada bahan berbahaya yang tidak dicantumkan), BPOM dapat menarik produk dari peredaran dan memerintahkan penghentian produksi sementara.

e. Sanksi Hukum

Dalam kasus pelanggaran yang serius atau berulang, produsen dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Upaya dan Peran Produsen

Produsen secara umum dapat diartikan sebagai orang atau badan usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen.¹⁰¹

“Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPK, “Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁰²

Sementara itu Pandangan para ahli mengenai produsen salah satunya adalah Az Nasution menyatakan bahwa produsen adalah setiap individu atau

¹⁰¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, “Tanggungjawab Pelaku Usaha Sehubungan Dengan Kerugian Konsumen,” *Sustainability (Switzerland)*, V.11. Nomor. 01 (2019): 14.

¹⁰² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

badan yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui produksi barang dan jasa.¹⁰³ Adapun pendapat ahli lainnya yaitu dari Shidarta mengemukakan bahwa produsen tidak hanya terbatas pada produsen tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan penjualan barang dan jasa kepada konsumen.

Produsen memiliki sejumlah hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 pasal 6, tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰⁴ Berikut adalah ringkasan mengenai hak-hak tersebut:

- a. Hak untuk Menerima Pembayaran: Produsen berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ini memastikan bahwa produsen mendapatkan imbalan yang adil atas produk atau layanan yang mereka tawarkan.
- b. Hak atas Perlindungan Hukum: Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Ini mencakup perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar serta tindakan penipuan dari pihak konsumen.
- c. Hak untuk Melakukan Pembelaan Diri: Produsen memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, yang memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan posisi mereka dalam kasus perselisihan.

¹⁰³ Az Nasution, *"Hukum perlindungan konsumen : suatu pengantar"* (Jakarta : Diadit Media, 2002): 54.

¹⁰⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Hak untuk Rehabilitasi Nama Baik: Jika terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, produsen berhak untuk rehabilitasi nama baik mereka.

Selain hak pelaku usaha, produsen juga mempunyai kewajiban sebagai mana telah tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 pasal 7,¹⁰⁵ diantaranya :

- a. Beritikad Baik: Produsen wajib melakukan kegiatan usahanya dengan itikad baik, yang mencakup kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi.
- b. Memberikan Informasi yang Benar: Produsen harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Ini termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk.
- c. Memperlakukan Konsumen Secara Jujur: Produsen diwajibkan untuk memperlakukan atau melayani konsumen dengan cara yang benar dan tidak diskriminatif. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang adil antara produsen dan konsumen.
- d. Menjamin Mutu Barang dan Jasa: Produsen harus memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan memenuhi standar mutu yang berlaku. Ini termasuk tanggung jawab terhadap kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

¹⁰⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Memberi Kesempatan untuk Menguji: Produsen wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu sebelum melakukan pembelian.
- f. Memberikan Kompensasi atau Ganti Rugi: Jika barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, produsen harus memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil wawancara dengan produsen makanan khas di Kota Palopo, diketahui bahwa mayoritas produsen skala kecil belum mencantumkan komposisi bahan pada kemasan produk mereka. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari keterbatasan biaya, kurangnya pengetahuan teknis, hingga anggapan bahwa konsumen lokal sudah memahami produk yang dijual.

Meskipun demikian, sebagian produsen menyatakan terbuka terhadap perubahan, terutama apabila terdapat dorongan dari konsumen atau dukungan dari pemerintah. Produsen yang telah mencantumkan komposisi bahan mengakui bahwa langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu mereka untuk memasuki pasar yang lebih luas. Mereka juga menyampaikan bahwa mencantumkan bahan tidak serta-merta membuat produk mudah ditiru, karena cita rasa tetap ditentukan oleh kualitas bahan dan proses pengolahan.

¹⁰⁶ Ummah, Masfi Sya'fiatul, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Sehubungan Dengan Kerugian Konsumen." *Sustainability (Switzerland)* , V.11 Nomor. 01 (2019): 14.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan produsen makanan khas di Kota Palopo mengenai tingkat kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka belum mencantumkan komposisi bahan pada kemasan produk makanan yang dijual. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen, khususnya ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih tergolong rendah. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa produsen dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi lengkap mengenai komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta petunjuk penggunaan yang benar.

Para produsen, seperti produsen Kue Gambung, Baje Bandong, hingga Kacipo, umumnya menyatakan bahwa mereka belum melihat urgensi pencantuman komposisi bahan, karena pangsa pasar mereka masih bersifat lokal dan mengandalkan hubungan kepercayaan dengan konsumen. Hal ini menjadi bukti bahwa persepsi terhadap kewajiban hukum masih lemah dan belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Di sisi lain, produsen seperti pemilik Bagea dan Raja Oleh-Oleh mulai menunjukkan kesadaran, bahkan telah melakukan atau sedang mempersiapkan pelabelan bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini menunjukkan adanya potensi perubahan yang positif apabila didukung oleh edukasi dan kebijakan yang tepat.

Ketidakhadiran informasi mengenai komposisi bahan berdampak langsung terhadap kemampuan konsumen dalam membuat keputusan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat konsumen yang menyatakan mengalami kesulitan dalam memastikan apakah produk yang dibelinya aman untuk dikonsumsi, terutama bagi individu dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti alergi atau pembatasan diet khusus (misalnya penderita diabetes, hipertensi, atau intoleransi terhadap bahan tertentu seperti gluten).

Dalam konteks ini, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi terabaikan. Ketika konsumen tidak mengetahui kandungan suatu produk secara pasti, mereka tidak hanya berisiko mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga kehilangan kendali atas preferensi konsumsinya. Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan bahan bukan sekadar persoalan teknis atau estetika kemasan, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan konsumen yang bermartabat dan menjunjung tinggi hak asasi dalam konsumsi.

Produsen makanan khas di Kota Palopo memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dalam memastikan produk mereka aman serta informatif bagi konsumen.¹⁰⁷ Dalam konteks ketidakpatuhan terhadap pencantuman komposisi bahan, tanggung jawab tersebut meliputi:

- a. Tanggung jawab hukum: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, produsen wajib mencantumkan informasi komposisi bahan.

¹⁰⁷ Montolalu, Kristania, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek, *"Lex Administratum"*, V.06. No.04 (2023): 10.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, termasuk penarikan produk dari peredaran atau denda maksimal dua miliar rupiah.

- b. Tanggung jawab sosial: Produsen wajib menunjukkan kepedulian terhadap konsumen, khususnya yang memiliki alergi atau kebutuhan kesehatan khusus. Beberapa produsen sudah mulai menyadari pentingnya hal ini untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme.
- c. Tanggung jawab etik dan bisnis: Produsen seperti pemilik Bagea dan Raja Oleh-Oleh menunjukkan bahwa pencantuman bahan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadi keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin sadar informasi

Banyak produsen makanan khas skala kecil di Kota Palopo menyampaikan bahwa mereka menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mencantumkan komposisi bahan pada produk mereka. Tantangan-tantangan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa sebagian besar pelaku UMKM belum secara konsisten mencantumkan informasi tersebut pada kemasan produk. Adapun tantangan yang dimaksud meliputi:

- a. Keterbatasan Pengetahuan Teknis

Tidak semua produsen memahami bagaimana cara menyusun label yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM, baik dari segi urutan bahan, takaran, maupun format label yang tepat.

b. Biaya Produksi dan Desain Kemasan

Produsen skala kecil menganggap pencantuman komposisi membutuhkan perubahan pada desain kemasan yang tentu saja memerlukan biaya tambahan, baik untuk desain ulang maupun proses percetakan.

c. Kekhawatiran terhadap Persaingan Usaha

Sebagian produsen merasa bahwa jika mereka mencantumkan komposisi bahan secara terbuka, maka resep atau ciri khas produk mereka akan lebih mudah ditiru oleh pesaing.

Dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam mencantumkan komposisi bahan memang nyata bagi produsen, terutama dalam aspek teknis, biaya, dan kekhawatiran terhadap persaingan. Namun, berdasarkan pengalaman produsen yang telah menerapkannya, tantangan tersebut terbukti dapat diatasi apabila disertai dengan strategi bisnis yang tepat, pendampingan dari pihak berwenang, serta peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pemasaran. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan fasilitasi kepada produsen lokal agar mampu memenuhi standar pelabelan yang berlaku.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, terdapat pula peluang besar untuk memperbaiki sistem pelabelan produk makanan khas di Kota Palopo. Banyak produsen menyatakan keterbukaan terhadap perubahan, terutama apabila didukung oleh:

- a. Bimbingan teknis dan pendampingan dari pemerintah atau BPOM mengenai cara mencantumkan label komposisi yang benar.

- b. Edukasi tentang manfaat pelabelan, baik dari sisi perlindungan hukum maupun peningkatan daya saing produk di pasar luar daerah.
- c. Penyederhanaan proses sertifikasi dan perizinan, agar UMKM tidak terbebani dengan proses birokrasi yang kompleks.

Dengan pendekatan kolaboratif antara produsen, konsumen, dan pemerintah, pencantuman komposisi bahan dapat menjadi kebiasaan baru yang mengakar dalam sistem produksi makanan lokal. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan konsumen, tetapi juga mendorong produsen menuju profesionalisme dan meningkatkan kesiapan untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa produsen makanan khas di Kota Palopo, diketahui bahwa meskipun mereka belum sepenuhnya menerapkan pencantuman komposisi bahan sesuai dengan standar regulasi, para produsen tetap menunjukkan berbagai upaya dan peran dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Peran tersebut mencerminkan adanya kesadaran yang bertahap akan pentingnya aspek keamanan, kepercayaan, dan hak-hak konsumen, serta kesiapan untuk berkembang menuju praktik usaha yang lebih bertanggung jawab. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk upaya dan peran produsen:

¹⁰⁸ Erhian, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom) ” *Ilmu Hukum Legal Opinion* ” ,no. 01 (2013):11.

a. Menjaga Kualitas dan Kebersihan Produk.

Hampir semua produsen, baik yang mencantumkan komposisi bahan maupun tidak, secara konsisten menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk secara manual. Ini dilakukan untuk memastikan produk tetap aman dikonsumsi dan dapat dipercaya oleh konsumen, khususnya dalam pasar lokal.

b. Membangun Kepercayaan Melalui Hubungan Sosial.

Produsen berskala kecil dan tradisional, produsen lebih banyak mengandalkan kepercayaan konsumen yang telah terjalin lama. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam menjalankan usaha meskipun belum didukung oleh pelabelan yang sesuai regulasi.

c. Pencantuman komposisi bahan sebagai bentuk transparansi.

Beberapa produsen seperti pemilik usaha *Bagea* dan *Raja Oleh-Oleh* telah secara aktif mencantumkan komposisi bahan pada kemasan produk. Ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada konsumen serta bentuk kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen.

d. Kesiapan untuk Berubah dan Belajar.

Banyak produsen menyatakan keterbukaan untuk belajar dan mengubah kemasan produk mereka jika terdapat permintaan dari konsumen atau jika ingin memperluas pasar. Mereka menunjukkan kesiapan untuk mengikuti bimbingan dan edukasi yang diberikan oleh pihak terkait, seperti BPOM atau pemerintah daerah.

e. Mengakui Pentingnya Kepatuhan Regulasi.

Sebagian produsen mulai menyadari bahwa mencantumkan komposisi bahan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, terutama dalam menghadapi konsumen dari luar daerah yang lebih kritis terhadap informasi produk.

f. Adaptasi Terhadap Kebutuhan Konsumen Modern.

Produsen seperti Raja Oleh-Oleh menunjukkan bahwa mereka memahami perubahan perilaku konsumen yang kini lebih peduli pada kandungan produk, kesehatan, dan label halal. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan perubahan agar bisa bersaing secara profesional.

Secara keseluruhan, upaya dan produsen usaha di Kota Palopo dalam melindungi konsumen terus mengalami perkembangan. Meskipun sebagian masih terbatas oleh skala usaha dan keterbatasan pengetahuan teknis, adanya sikap terbuka serta keinginan untuk belajar merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih baik, khususnya dalam sektor produk makanan khas daerah.

Adapun cara produsen dalam mengganti kerugian konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam ketentuan tersebut, produsen memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen:

- a. Tidak sesuai dengan perjanjian
- b. Tidak sebagaimana mestinya

- c. Menimbulkan kerugian bagi konsumen

Bentuk ganti rugi yang dapat dilakukan oleh produsen antara lain:

- a. Penukaran barang dengan produk yang baru atau sesuai.
- b. Pengembalian uang (*refund*).
- c. Pemberian kompensasi berupa diskon atau produk tambahan.
- d. Permintaan maaf secara terbuka, terutama jika kerugian menyangkut reputasi atau kesehatan konsumen.¹⁰⁹

Namun, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar produsen kecil di Kota Palopo belum memiliki prosedur ganti rugi yang sistematis. Produsen lebih mengandalkan hubungan personal dengan konsumen untuk menyelesaikan keluhan yang muncul. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Sri Irawati, pemilik usaha Bagea, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini kalau ada keluhan dari pembeli, saya langsung tanggap. Misalnya kalau ada kue yang rusak karena pengiriman, saya ganti dengan yang baru. Walaupun usaha saya kecil, saya tetap ingin konsumen puas dan merasa dihargai. Menurut saya, itu bentuk tanggung jawab.”¹¹⁰

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Irnawati (Pemilik Usaha Kue Gambung):

“Pernah ada pelanggan yang bilang produknya tidak sesuai pesanan. Saya langsung kirim ulang. Saya tidak punya sistem tertulis soal ganti rugi, tapi saya percaya kalau kita jujur dan cepat tanggap, pelanggan akan tetap percaya.”¹¹¹

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Subehan (Pemilik Usaha Raja Oleh-Oleh);

¹⁰⁹ Pasal 19 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹⁰ Ibu Sri Irawati Pemilik Usaha Bagea, salah satu produsen makanan khas Palopo, Wawancara pada tanggal 8 Mei 2025.

¹¹¹ Ibu Irnawati Pemilik Usaha Appang Pella, salah satu produsen makanan khas Palopo, Wawancara pada tanggal 8 mei 2025.

“Untuk usaha oleh-oleh seperti saya, kepercayaan itu penting. Kalau ada masalah, misalnya kemasan bocor atau isi tidak sesuai, saya ganti. Bahkan kadang saya kasih lebih dari yang dipesan sebagai permintaan maaf.”¹¹²

Terakhir Mama Adam (Pemilik Usaha Deppa Tori`) yang mengungkapkan hal yang sama:

“Konsumen di sini rata-rata kenal dekat. Jadi kalau ada yang tidak puas, mereka langsung bilang. Biasanya saya ganti atau kasih tambahan lain. Saya anggap itu bagian dari pelayanan, walaupun saya belum tahu aturan hukumnya secara lengkap.”¹¹³

Dari hasil wawancara dengan para produsen makanan khas di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam bertanggung jawab terhadap kepuasan konsumen, termasuk dalam hal pemberian ganti rugi. Meskipun tidak semua produsen memahami secara rinci ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagian besar di antaranya telah melakukan tindakan ganti rugi secara langsung, seperti mengganti produk yang rusak, mengirim ulang pesanan, atau memberikan kompensasi tambahan.

Tindakan tersebut dilakukan secara sukarela dan bersifat informal, lebih didasarkan pada hubungan sosial dan rasa tanggung jawab pribadi daripada karena dorongan atau tekanan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa produsen memiliki itikad baik dan berupaya menjaga kepercayaan konsumen, meskipun belum memiliki mekanisme formal atau sistem pengaduan yang terstruktur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik ganti rugi telah berjalan, masih dibutuhkan edukasi dan pembinaan hukum yang lebih intensif agar produsen

¹¹² Pak Subehan Pemilik Usaha Raja Oleh-Oleh, salah satu produsen makanan khas Palopo, Wawancara pada tanggal 5 mei 2025.

¹¹³ Mama Adam Pemilik Usaha Deppa Tori` salah satu produsen makanan khas Palopo, Wawancara pada tanggal 5 mei 2025.

dapat memahami serta melaksanakan kewajiban hukumnya secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pencantuman komposisi bahan pada produk makanan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya:

- a. Pasal 4 huruf c, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- b. Pasal 8 ayat (1), yang melarang produsen memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, komposisi, serta informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pasal 62 ayat (1), yang menyatakan bahwa produsen yang melanggar pasal 8 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah.¹¹⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa produsen yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada produk makanan khas yang diperdagangkan seperti yang banyak ditemukan di Kota Palopo telah melanggar ketentuan hukum positif. Pelanggaran ini tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran

¹¹⁴ Pasal 4, 8, 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

terhadap hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan juga mengatur secara rinci kewajiban produsen untuk mencantumkan informasi yang lengkap pada label makanan. Informasi tersebut harus mencakup nama produk, daftar bahan, tanggal kedaluwarsa, dan informasi nilai gizi. Label yang tidak mencantumkan informasi tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan label pangan olahan (TMK) dan dapat ditarik dari peredaran.¹¹⁵

Konsekuensi bagi produsen yang melanggar ketentuan ini dapat berupa sanksi dalam bentuk larangan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut, serta kewajiban untuk menariknya dari peredaran. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan produsen dapat menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, sehingga konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan.

3. Upaya dan Peran Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perlindungan konsumen, terutama di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta penguatan kesadaran hukum kepada produsen, termasuk pelaku UMKM yang memproduksi makanan khas daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

¹¹⁵ Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam:

- a. Mengawasi peredaran barang dan jasa untuk memastikan keamanan dan mutu produk.
- b. Membina produsen agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen.
- c. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen.
- d. Menyediakan layanan pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen di wilayahnya.
- e. Bekerja sama dengan instansi lain seperti BPOM dan LPKSM untuk memperkuat perlindungan konsumen secara lintas sektor.¹¹⁶

Dalam konteks Kota Palopo, peran ini dijalankan oleh instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengawasan dan pembinaan produsen, termasuk pelaku UMKM yang memproduksi makanan khas lokal.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produsen, khususnya produsen makanan khas, masih lemah. Seorang narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Palopo menyampaikan bahwa pengawasan terhadap produsen belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya:

¹¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

“Selama ini memang perhatian lebih banyak diarahkan ke produk makanan pabrikan dan makanan berisiko tinggi seperti jajanan sekolah. UMKM makanan khas memang masih minim pengawasan, karena keterbatasan petugas dan anggaran pembinaan.”¹¹⁷

Begitu pula dengan Dinas Perdagangan, yang mengakui bahwa kegiatan edukasi dan pembinaan masih belum menyentuh seluruh lapisan produsen makanan tradisional. Narasumber dari instansi tersebut menyampaikan:

“Kami dari Dinas Perdagangan memang sudah pernah mengadakan pelatihan terkait label pangan, tetapi belum secara khusus menyasar UMKM makanan khas. Masih banyak pelaku usaha yang belum sadar bahwa mencantumkan komposisi bahan itu bagian dari kewajiban hukum dan perlindungan konsumen.”¹¹⁸

Namun demikian, kedua instansi tersebut menyatakan bahwa mereka telah dan akan terus melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen, di antaranya:

- a. Penyuluhan dan pelatihan label pangan yang bersifat tematik dan berbasis sektor usaha. Narasumber dari dinas perdagangan menjelaskan bahwa upaya ini akan ditingkatkan :

“Ke depan, kami memang merencanakan pelatihan lebih spesifik untuk UMKM makanan khas, agar mereka memahami pentingnya pencantuman komposisi bahan, apalagi untuk konsumen yang memiliki alergi atau pantangan tertentu.”¹¹⁹

- b. Kerja sama lintas sektor, terutama dengan Balai POM dan instansi pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesadaran hukum produsen. Salah satu pegawai dari dinas kesehatan menyampaikan:

¹¹⁷ Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo.

¹¹⁸ Wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Palopo.

¹¹⁹ Wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Palopo.

“Kami sedang menjajaki kolaborasi dengan BPOM untuk melakukan bimbingan teknis bersama, agar pelaku usaha bisa memahami langsung standar keamanan pangan.”¹²⁰

- c. Pendekatan persuasif dan pendampingan , agar produsen secara sukarela meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
- d. Integrasi perlindungan konsumen dalam program pengembangan UMKM, agar kegiatan ekonomi lokal berkembang seiring dengan kepatuhan hukum dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks perlindungan konsumen di Kota Palopo, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan, termasuk makanan khas lokal yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Ketika ditemukan produk makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dapat melakukan beberapa bentuk tindakan sesuai kewenangannya.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur bahwa setiap produk pangan wajib mencantumkan informasi yang lengkap dan benar, termasuk daftar bahan yang digunakan. Kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

¹²⁰ Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo.

Hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Palopo, diketahui bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap produsen makanan khas yang belum mencantumkan komposisi bahan masih bersifat pembinaan dan pendekatan persuasif, bukan penindakan hukum secara langsung. Pemerintah daerah lebih mengutamakan edukasi, penyuluhan, dan imbauan agar produsen memperbaiki label produknya secara sukarela. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Kalau kita temukan produk makanan yang belum mencantumkan komposisi bahan, biasanya kami beri imbauan atau teguran terlebih dahulu. Kami lebih utamakan pembinaan daripada penindakan.”¹²¹

Senada dengan hal tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kota Palopo menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah dalam bentuk pengawasan ringan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Jika produsen tidak merespons atau tetap mengabaikan ketentuan label pangan, maka pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak BPOM untuk menindaklanjuti secara teknis dan administratif.

“Kita memang belum sampai ke tahap sanksi administratif. Tapi kita arahkan pelaku usaha untuk memperbaiki label produknya. Kalau tidak mau juga, baru kita koordinasi dengan instansi lain seperti BPOM.”¹²²

Meskipun kewenangan untuk penindakan tegas sebenarnya dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, namun dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya pengawasan serta karakteristik UMKM yang masih berskala kecil menjadi pertimbangan utama dalam memilih pendekatan pembinaan daripada sanksi.

¹²¹ Wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Palopo.

¹²² Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Palopo.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengawasan belum sepenuhnya optimal, pemerintah daerah Kota Palopo telah berupaya menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, baik melalui pembinaan teknis, edukasi, maupun kerja sama antarlembaga. Keberlanjutan dan peningkatan intensitas upaya tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap produk makanan khas yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan informasi yang layak bagi konsumen dan mengenai tindakan pemerintah daerah terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan lebih bersifat preventif dan edukatif. Pendekatan ini perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan yang rutin, peningkatan kapasitas petugas pengawas, serta kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga seperti BPOM dan organisasi perlindungan konsumen, agar perlindungan konsumen dapat dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Problematika perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas di Kota Palopo terletak pada tidak dicantumkannya komposisi bahan, yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan risiko kerugian bagi konsumen. Praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label pangan Olahan. Ketiadaan informasi ini berdampak serius, seperti menimbulkan risiko kesehatan, pelanggaran hak konsumen, turunnya kepercayaan terhadap produk lokal dan lemahnya daya saing produk lokal. Perlindungan konsumen di Kota Palopo belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan kerja sama antara produsen, konsumen, dan pemerintahan daerah untuk mendorong pelabelan yang sesuai aturan demi keamanan dan kenyamanan konsumen .
2. Upaya perlindungan konsumen dilakukan oleh pihak yang terkait, yakni Pemerintah Daerah dan BPOM Kota Palopo, dengan cara melakukan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang belum mencantumkan komposisi bahan secara lengkap. Di sisi lain, produsen makanan khas juga mulai melakukan upaya perlindungan seperti menjaga

kualitas, menjaga kebersihan, membangun kepercayaan dengan konsumen, dan menunjukkan sikap terbuka terhadap aturan pelabelan, meskipun penerapannya masih terbatas.

B. Saran

1. Kepada Konsumen

Konsumen di Kota Palopo memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. Oleh karena itu, mereka perlu meningkatkan literasi dan kesadaran hukum, khususnya terkait hak atas keamanan dan informasi produk. Konsumen harus bersikap aktif dan kritis, tidak hanya bergantung pada kepercayaan terhadap produsen, tetapi juga berani menanyakan informasi, menolak produk tanpa label jelas, dan melapor jika dirugikan. Sikap ini akan mendorong produsen untuk lebih bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kepada Produsen

Produsen makanan khas perlu mengubah pola pikir menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial dan hukum, dengan mencantumkan komposisi bahan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konsumen. Pemahaman dan penerapan regulasi seperti Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 penting dilakukan, termasuk prinsip keamanan pangan. Jika menghadapi kendala, produsen harus proaktif mencari pembinaan dari instansi terkait. Selain memenuhi aturan, pelabelan bahan juga menjadi nilai tambah karena konsumen kini lebih selektif dan peduli terhadap informasi produk.

3. Kepada Pihak yang Terkait (Pemerintah Daerah dan BPOM).

Pemerintah daerah dan BPOM perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan membina produsen makanan khas, terutama UMKM, melalui pendekatan edukatif, bukan hanya penegakan hukum. Pengawasan rutin dan pelatihan tentang label pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah harus menjadi fasilitator yang mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya transparansi informasi dan tanggung jawab terhadap hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd.Haris Hamid. "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*" (Makassar : CV. Sah Media, 2017).
- Abdul Khadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).
- Achmad Slamet, *Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).
- Ahmadi Miru. " *Hukum Perlindungan Konsumen* " (Jakarta : Rajawali Pers, 2004).
- Akerlof, G. A." The market for "*lemons*": *Quality uncertainty and the market mechanism*. In *Uncertainty in economics*, (Amerika Serikat : Academic Press, 1978).
- Az Nasution, "*Hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar*" (Jakarta : Diadit Media, 2002).
- Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif Komunikasi ; Komunikasi ,Ekonomi,Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*" (Jakarta : Kencana, 2008).
- Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Komunikasi,Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*" (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Bogdan,R.,&Taylor,S. "*Metode Penelitian Kualitatif*" (DI Yogyakarta : Samudra Biru, 2016).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Fachrurrazy Muhammad, Ahmad, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir. "*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*" (Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Fransiska Novita Eleanora, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*" (Malang : Madza Media, 2023).
- Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung : Pustaka Setia, 2000).

- John W. Creswell, "*Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*" (Thousand Oaks : Sage Publications, 2013).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*" (Semarang : Asy-syifa, 2001).
- Kementrian Agama RI, "*Al-Quran Dan Terjemahan*" (Bandung : IKAPI, 2001).
- Kurniawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Malang : UB Press, 2011).
- Miru Ahmadi, Yodo, Sutarman. "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Indonesia : Raja Grafindo Persada, 2004).
- Mochtar Kusumaadmaja, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Jakarta : Kencana, 2013).
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram : Mataram Univercity Press, 2020).
- Muhammad Fachrurrazy, "*Metodologi Penelitian Dalam Ekonomi Syariah*" (Batam: CV Rey Media Grafika).
- Mukhtar, "*Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*" (Jakarta Selatan : GP Press Group, 2013).
- Nanang Martono. "*Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*" (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2010).
- Philip Kotler, "*Marketing Management*" (Jakarta: Erlangga, 2017).
- Pollan, M. "*The omnivore's dilemma: the search for a perfect meal in a fast-food world*" (London : Bloomsbury Publishing , 2009).
- Rawls, J. "*A theory of justice. In Applied ethic*" (London : Routledge, 2017).
- Richard D. Arndt, "*Consumer Protection and the Law*" (New York : McGraw-Hill, 2016).
- Sirajuddin Saleh, "*Analisis Data Kualitatif* " (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017).
- Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*" (Bandung : CV Alfabeta, 2014).
- Sujarweni, dan V. Wiratna. "*Metodelogi Penelitian*" (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014).

Suntoyo Danang dan Wika Harisa Putri, "*Hukum Bisnis*" (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016).

Surya, S. "Postmodern Economics"(Depok : Penerbit Koekoesan, 2018).

Syamsul Hilal, "*Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*" (Lampung : Raden Intan, 2007).

Taufik Iman Santoso, *Politik Hukum Amdal: Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi* (Malang: Setara Press, 2009).

Ubaid Ridlo, "*Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*" (Jakarta Selatan : Publica Indonesia Utama, 2023).

Yusuf Shofie. "*Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*" (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008).

Zulham. "*Hukum perlindungan konsumen*" (Jakarta : Kencana, 2013).

ARTIKEL JURNAL

Amarullah, Syarifuddin, Maulidi, Akrom, Syarifudin, Encep Fauzi, Anis," Peran Pemerintah Dan Sosialisasi Dalam Memperkuat Perlindungan Konsumen Di Industri Pinjaman Online," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* ,no. 10 (2023).

Apriliya Gina et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Makanan Secara Online," *JMM Online* ,no. 05 (2022).

B Hermanu, D. I. W Handayani, and Kunawi, "Perlindungan Konsumen Pangan Peredaran Produk Kadaluwarsa, " *Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia*, no. 05 (2022).

DN Siliwadi, M Fachrurrazy "Kebijakan Halal Indonesia: Studi Implementasi Mekanisme Layanan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro Lokal (Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia)", "*Book Of Abstract International Conference On Halal, Policy, Culture And Sustainability Issues*" V.05 no. 01 (2023).

Erhian, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus Bpom)" *Ilmu Hukum Legal Opinion* ,no. 01 (2013).

Fanani Muhammad Zunan, Bambang Panji Gunawan, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan *UMKM* Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk, " *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, no. 01 (2023).

George Akerlof, "A market for lemons", *The Quarterly Journal of Economics*", no.03 (1970).

- Inayati dan Abdussalam,F.”Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perilaku Produsen.”*El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* ,no. 01 (2021).
- Iqbal Naufaldy et al., “Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk Makanan Dan Minuman Ringan,” *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia* ,no. 02 (2023).
- Jamaluddin Fitriani, Muh. Ashabul Kahfi, Fitriah, ” Inventarisasi Makanan Khas Tana Luwu Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis,” *Al’ Adl : Jurnal Hukum*”, no. 02 (2022).
- Khatibah.” Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra*” ,no. 05 (2011).
- Lestari Tri Rini Puji, “Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen, ”*Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* ,no. 01 (2020).
- Maliha Lola, “Peluang dan Tantangan Pada Industri Rumah Tangga Kuliner: Tinjauan Literatur, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, no. 01 (2024).
- Mario Agusta, “Pengaturan Mutu Produk Pangan Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Atas Keamanan Dan Kenyamanan Konsumen”, *Datin Law Jurnal* “ ,no. 01 (2020).
- Moleong, LJ ,“metode Penelitina Kualitatif”, *Raden Fatah.ac.id*, no. 01 (2006).
- Moleong, LJ, “Metode Penelitian Kualitatif, “*Raden Fatah.ac.id*” ,no. 01 (2017).
- Mudjia Raharjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. ”*Animal Genetics*” ,no. 39 (2008).
- Montolalu, Kristania, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek, “*Lex Administratum*”, no.04 (2023).
- Nilamsari Natalina, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana* ,no. 02 (2014).
- Pratiwi Riantika, “Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Kemasan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Gagasan Hukum*, no. 01 (2019).
- Rahman Hakim Aulia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label,” *Jurnal Yustitiabelen*, no.2 (2004).
- Rijali Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* ,no. 33 (2019).

Saptono Hendro, Kholis Roisah, "Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean," *Diponegoro Law Journal* ,no. 03 (2016).

Septi, N. D."Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin." *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, no 02, (2025).

Sholichin, Dewi Rahayu, and Dewi Vimala, "Media InformasI Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Pengetahuan Dan Praktik Labelisasi Kemasan Produk Pangan Pada Produsen Usaha Mikro,Kecil dan Menengah"jurnal "*Media InformasI* ,no. 18 (2022).

Siliwadi, Dirah Nurmila, Fachrurrazy, Muhammad "Penerapan Regulasi Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal di Industri UMKM (Mikro) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan", "Book Of Abstract International Conference On Halal, Policy, Culture And Sustainability Issues", no. 01 (2023).

Subiyakto Aries, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,:"*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* ,no. 04 (2023).

Sucitra Isabella, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Menurut Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum*, no. 08 (2017).

Sukmana, Carisa Amalia, "Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Efektif Pada Label Kemasan Makanan Beku." *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia* " ,no. 02 (2024).

Suryana Achmad," Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian",*Makalah Kebijakan*" ,no. 54 (2023).

Tampubolon Wahyu Simon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Sociological Forum*, no. 03 (2017).

Umainah" Perlindungan Konsumen Sebagai Hak Asasi Manusia", *Ensiklopedia of Journal* ".no.02 (2024).

Ummah Masfi Sya'fiatul, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Sehubungan Dengan Kerugian Konsumen," *Sustainability (Switzerland)*, no. 01 (2019).

Wahongan, Anna S, Yumi Simbala, Vecky Yanny Gosal. "Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen." *LexetSocietatis* ,no. 03 (2021).

Wijaya Hengky, "Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi) Hengki,"
Jakarta : Salemba Humanika, no. 01 (2015).

SKRIPSI

Shenia,Purhayati, "*Implementasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan*" Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, February (2021).

WEBSITE

Balai Pom Palopo,"peringatan-publik/2", 23 Desember 2024.
<https://palopo.pom.go.id/peringatan-publik/2>. Diakses tanggal 10 Januari 2025.

Balai Pom Palopo,"peringatan-publik/2", "dukungan bagi pelaku usaha umkm diPalopo melalui pelatihan labeling dan pengemasan produk serta pemberian sertifikasi".19 Desember 2024. [https://palopo.pom.go.id/dukungan bagi pelaku usaha umkm diPalopo melalui pelatihan labeling dan pengemasan produk serta pemberian sertifikasi](https://palopo.pom.go.id/dukungan%20bagi%20pelaku%20usaha%20umkm%20di%20Palopo%20melalui%20pelatihan%20labeling%20dan%20pengemasan%20produk%20serta%20pemberian%20sertifikasi). Diakses tanggal 10 Januari 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 9 Mei 2025, pk1.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/sejarah>.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, diakses pada tanggal 9 Mei 2025 pk1.15.00 wita, <https://palopokota.go.id/page/visi-dan-misi>.

Palopo.pom.go.id. "Laporan Tahunan Balai POM di Palopo Tahun 2023" 01 Maret 2023.
<https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20Balai%20POM%20di%20Palopo%20Tahun%202023>.Diakses tanggal 25 Februari 2025.

PALOPOPOS.fajar.co.id."bpom-palopo-razia-mamin-temukan-kedaluwarsa - rusak-dan-tanpa -izin-edar. Diakses pada tanggal 9 Mei 2025 wita, <https://palopopos.fajar.co.id/2024/12/13/bpom-palopo-razia-mamin-temukan-kedaluwarsa-rusak-dan-tanpa-izin-edar>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 113. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1395.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang Ditujukan Kepada Seluruh Dinas Indag Provinsi/Kabupaten/Kota*.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DPJDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen*.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KHAS YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN (STUDI KASUS DI KOTA PALOPO)

A. Berkaitan dengan dampak produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo :

1. Pertanyaan untuk Konsumen

- a) Pernahkah Anda membeli makanan khas dari Kota Palopo yang tidak mencantumkan informasi mengenai komposisi bahannya?
- b) Seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui kandungan bahan dalam produk makanan yang Anda konsumsi?
- c) Apakah rasa ragu atau kekhawatiran menyertai Anda saat memilih produk yang tidak mencantumkan informasi ini? Mengapa demikian?
- d) Apakah Anda beranggapan bahwa produk tanpa informasi komposisi bahan lebih berisiko bagi kesehatan?
- e) Bagaimana ketidakhadiran informasi mengenai komposisi bahan memengaruhi keputusan Anda dalam membeli produk tersebut?
- f) Apakah Anda memiliki alergi atau pantangan makanan yang membuat Anda lebih selektif dalam memilih produk makanan?
- g) Seberapa besar pengaruh ketidakjelasan komposisi bahan pada produk makanan khas Palopo terhadap tingkat kepercayaan Anda?
- h) Apakah Anda lebih cenderung memilih produk yang jelas mencantumkan komposisi bahannya dibandingkan dengan yang tidak?

- i) Jika Anda menemukan produk makanan khas yang tidak mencantumkan informasi bahan, apakah Anda akan mencari tahu lebih lanjut atau beralih ke produk lain?
- j) Bagaimana dampaknya bagi Anda jika produk makanan khas Palopo tidak mencantumkan komposisi bahan, baik dari sisi kesehatan maupun kepercayaan sebagai konsumen.

B. Berkaitan upaya pemerintah daerah, BPOM Palopo dan produsen dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap produk makanan khas yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Kota Palopo :

1. Pertanyaan untuk Penjual/Produsen

- a) Apakah Anda mencantumkan komposisi bahan dalam produk makanan khas yang Anda jual? Jika tidak, apa yang mendasari keputusan tersebut?
- b) Menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah mencantumkan informasi mengenai komposisi bahan pada setiap produk makanan?
- c) Pernahkah Anda menerima keluhan dari konsumen terkait tidak adanya informasi mengenai komposisi bahan?
- d) Apakah Anda mengetahui adanya regulasi yang mewajibkan untuk mencantumkan komposisi bahan pada produk makanan?
- e) Adakah regulasi atau peraturan pemerintah yang Anda anggap terlalu rumit atau mahal terkait dengan kewajiban mencantumkan komposisi bahan pada produk makanan?

- f) Apakah Anda percaya bahwa ketiadaan informasi komposisi bahan pada produk makanan Anda berpengaruh pada minat konsumen untuk membeli ?
- g) Apakah ada tantangan atau kendala yang Anda hadapi dalam mencantumkan komposisi bahan pada produk makanan khas Anda?
- h) Bagaimana Anda memastikan kualitas dan keamanan produk makanan Anda meskipun komposisi bahan tidak dicantumkan secara jelas?
- i) Jika ada permintaan dari konsumen untuk mencantumkan komposisi bahan, apakah Anda siap untuk merubah kemasan produk Anda?
- j) Apakah terdapat pelatihan atau program dari pemerintah atau lembaga lain yang membantu produsen memahami cara yang benar dalam mencantumkan komposisi bahan?

2. Pertanyaan untuk Pemerintah/Regulator (BPOM)

- a) Apa saja peraturan atau kebijakan yang berlaku di Kota Palopo mengenai kewajiban mencantumkan komposisi bahan pada produk makanan khas ?
- b) Seberapa besar dampak dari kurangnya informasi mengenai komposisi bahan pada produk makanan terhadap kesehatan masyarakat?
- c) Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan di pasar Kota Palopo?
- d) Apakah terdapat tindakan atau sanksi yang diberlakukan bagi produsen yang mengabaikan kewajiban ini?

- e) Bagaimana Anda menilai kesadaran para produsen makanan di Kota Palopo tentang pentingnya mencantumkan komposisi bahan pada produk mereka?
- f) Apakah pihak berwenang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan khas yang dijual di Kota Palopo untuk memastikan bahwa label yang terpasang sudah lengkap?
- g) Apakah ada upaya atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mendorong para produsen agar mencantumkan komposisi bahan pada produk mereka?
- h) Bagaimana pemerintah menyampaikan pentingnya pencantuman komposisi bahan kepada para produsen makanan khas di Kota Palopo ?
- i) Bagaimana pula dengan dampak dari ketidakhadiran informasi tersebut terhadap keamanan dan kualitas produk makanan yang beredar di pasar ?
- j) Langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pencantuman komposisi bahan pada produk makanan khas di Kota Palopo?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Konsumen



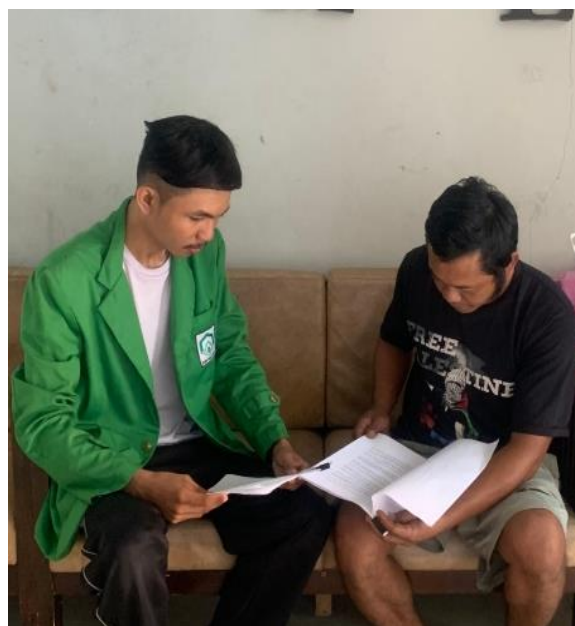
Wawancara dengan Ibu Yulica salah satu konsumen makanan khas Kota Palopo



Wawancara dengan Ibu Subiha salah satu konsumen makanan khas Kota Palopo



Wawancara dengan Bapak Suparwandi salah satu konsumen makanan khas Kota Palopo



Wawancara dengan Bapak Suardi salah satu konsumen makanan khas Kota Palopo



Wawancara dengan Ibu Sulastry salah satu konsumen makanan khas Kota Palopo

2. Produsen/Pelaku Usaha

- a. Wawancara dengan pemilik usaha Deppa Tori yang beralamat di Songka, Wara Selatan, Kota Palopo.



a Bagea ya





- c. Wawancara dengan pemilik usaha Kue Gambung yang beralamatkan di Cakalang Jaya, Kota Palopo.



- d. Wawancara dengan pemilik usaha Baje Bandong, Kacipo dan kue gambung yang beralamatkan Jembatan Miring kelurahan Maroangin Jaya, kec. Tellu Wanua. Kota Palopo.





- e. Wawancara dengan pemilik usaha Kacipo yang beralamatkan di Jl. Sungai Cerekang, Kec. Wara Utara, Kel. Penggoli, Kota Palopo.



- f. Wawancara dengan pemilik usaha Raja Oleh-Oleh yang menjual aneka macam makanan khas daerah Palopo yang beralamatkan di Jl. Manennungan No.147 , Dangerakko, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo.



3. Pemerintah Daerah/BPOM Kota Palopo.





Fatur Rahman, lahir di Palopo pada tanggal 18 Januari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nasrung dan ibu Sufianty. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Mario Kec. Ponrang Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 61 Mario. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 2 Bua Ponrang hingga tahun 2018, pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Osis dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di antaranya; Basket dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Palopo. Pada tahun 2019 penulis meraih juara III dalam lomba paduan suara tingkat SMA/SMK/MA se-Kecamatan Ponrang. Setelah lulus SMK di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palopo.

Contact personal penulis: *faturrahmanks0@gmail.com*